



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti
2. Tempat lahir : Tapa
3. Umur/Tanggal lahir : 46/11 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waenono desa elfule kec. Namrole kab. Buru selatan usw. Desa galala kec. Sirimau kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Terdakwa Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Leddy F.pattinasarany, SH.MH., Yeheskel Haurissa, SH., dan Yacob Waas, SH., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Woltermongensidi Lorong Optik Maluku RT 01/RW 01 Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Pid/YH&R/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 805/2021 tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERT WALES MEN MIRU, S.P dalam kapasitas selaku Sekretaris Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Bagian Timur secara bersama sama dengan Sdri. JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS selaku Sekretaris Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Bagian Timur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara bersama sama dan berlanjut melakukan penipuan terhadap para saksi (korban / Relawan', sebagaimana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMBERT WALES MEN MIRU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah Buku legalitas Dan struktur organisasi Yayasan Anak Bangsa Sebelas Provinsi Indonesia Timur Tahunn 2020.
- 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) lembar surat keputusan ketua yayasan anak bangsa 11 provinsi Indonesia Timur Tentang Pengangkatan Team Kordinator Provinsi/kabupaten/kota Yayasan Anak Bangsa.
- 2 (Dua) lembar surat Tugas.
- 23 (dua puluh tiga) buah rangkap daftar nama team melawan yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 9 (Sembilan) buah buku Rincian Pembayaran administrasi Team Yayasan Anak Bangsa sebelas provinsi di Indonesia Timur.
- 2 (dua) buah buku Susunan Pengurus dan melawan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 6 (enam) Buah buku lembaran pengesahan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 2 (dua) Buah buku susunan Pengurus dan Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 1 (satu) buah buku yayasan anak bangsa 11 provinsi indonesia timur coordinator Provinsi Sulawesi selatan.
- 1(satu) Buah buku dewan pimpinan daerah provinsi Sulawesi selatan kabupaten tanah toraja yayasan anak bangsa sebelas provinsi di Indonesia timur.
- 35 (Tiga puluh lima) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang sudah ditanda tangani)
- 33 (Tiga puluh tiga) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang masih kosong)
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi LEA BAKARBESSY.
- 20(dua puluh) Rangkap Daftar Hadir Team penerima kompensasi 200 juta
- 1 (SATU) buku daftar hadir team kordinator sebelas provinsi di Indonesia timur
- 3 (tiga) Rangkap Daftar tender pribadi.
- 2(dua) Rangkap daftar tender rumah ibadah.

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19(Sembilan belas) Rangkap daftar nama penerima biaya hidup kompensasi team selama di Jakarta
- 1(satu) berkas kelompok 1 sultra
- 1(satu) berkas provinsi Papua dan Papua barat
- 1(satu) berkas kelompok III Maluku utara
- 1(satu) berkas kelompok II sulsel
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan DASIUS KALKOI,CHRISTINA SAHUSIWA,ELI MIRU, LONDAWATY UNBEKNA DAN SELAMAT MENIKMATI.
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk perempuan sebanyak 28 orang
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk Pria sebanyak 102 orang
- 1 (satu) buku daftar nama team Relaan kota madya ambon provinsi Maluku
- 2(dua) buku draft Tim penyalur bantuan KK miskin provinsi Papua Barat kabupaten kaimana.
- 1(satu) buah map batik yang berisikan Arsip legalitas dan struktur organisasi yayasan anak bangsa sebelas provinsi yang belum ditandatangani.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V2029 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 4060 3003 dan 1 (satu) buah KTP An. YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V1915 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8431 0010 0689 dan 1 (satu) buah SIM C An. WILHEMUS SOUMERU,SH.
- 1(Satu) buah Handphone nokia warna hitam.
- 1(satu) buah kwitansi warna putih-hijau
- 1(satu) buah karton aqua yang berisikan arsip Yayasan Anak Bangsa
- 1(satu) buah cap yang bertuliskan COORDINATOR YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI WILAYAH INDONESIA TIMUR.
- 1(satu) buku daftar tim relawan lepas desa Bomaki bayar sendiri.
- 1(satu) buku relawan yayasan anak bangsa yang dibayar diluar daftar_DPC Kab kepulauan Tanimbar

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan di perkara lain.

- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARLA MARANTIKA
 - 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ROSNANI WARIS
 - 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARTINA RERESI
 - 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ICE LEKY
 - 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi BIDARI
 - 1(satu) buah amplop bertuliskan LENDY LATUPUTTY yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga LENDI LATUPUTTY.
 - 1(satu) buah amplop bertuliskan HERIYANTO YACOB yang didalamnya berisikan 3 (tiga) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga HERIYANTO YACOB.
 - 1(satu) buah amplop bertuliskan YACOB LOKDALIM yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga YACOB LOKDALIM.
 - 1(satu) buah buku daftar tender pribadi team relawan A/N. MARLON POMITI KAB TANIMBAR PROVINSI MALUKU.
 - 2(dua) buku daftar nama tender satu juta dapat seratus juta disetor ke ICE LEKY provinsi Maluku
 - 1(satu) buah fotocopi lampiran bukti laporan transaksi/rekening Koran ibu yosefa jenelia kelbulan periode transaksi 01 S/D 31-01-2017 Per 12 bulan.
 - 1(satu_ buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 0001-01-051662-50-4 a.n YOSEFA JENELIA KELBULAN.
 - PRINT OUT Laporan Transaksi Nomor rekening 001-01-051662-50-4 a.n IBU YOSEFA JENELIA KELBULAN periode transaksi dari tahun 2016 S/D 2021.
 - 2 lembar kwitansi milik korban saudari JULIANA PATIPELOHY.
- Dipergunakan di perkara lain.
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314-32 Series, warna merah.
 - 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas laptop berwarna merah, merek Kevindo.
- 1 (satu) buah buku Team Coordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Daftar Team Penyalur Kab/Kota disusun oleh Supici Leky, Rosnani Wares, Bidari.
- 1 (satu) buah buku batik berwarna hitam, merah, kuning, hijau bertuliskan buku catatan penyeteroran tender 1x100, 2020-2021 Ice Leky.
- 1 (satu) buah buku Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Draf Team Penyalur Bantuan KK Miskin, Kota Madya Ambon, Provinsi Maluku, Bob Nusawakan.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire ES 14 ES1-420-39J6, warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 2007 Warna Merah Metalik Dengan Menggunakan Kondom Handphon Bening Yang Didalamnya Terdapat 2 (Dua) Lembar Kartu Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku a.n. LAMBERTH. W. MIRU.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aiso yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 24 (dua puluh empat) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 30 (tiga puluh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 7 (tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Kerupuk Unyil yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Sarimie yang berisikan 5 (lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Mild yang berisikan 11 (sebelas) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 26 (dua puluh enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
 - 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat.
 - Dipergunakan di perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lambert Walesmen Miru, S.P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-satu dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALESMEN MIRU, S.P Alias BERTI.**, selaku SEKRETARIS 1 Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020 bersama-sama dengan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **SPICI LEKI Alias IBU ECI**, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **BIDARI Alias IBU ARI SELAKU** Bendahara II Coordinator Yayasan Anak Bangsa Kabupaten Seram Bagian Timur (Berkas perkara telah di ajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri Ambon), pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2012 dan tahun 2021, bertempat di Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2012 Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**. mengenal saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang di perkenalkan oleh sdr RUBEN HANORSIA dan mulai bergabung dengan yayasan anak bangsa, terdakwa LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI diangkat sebagai koodinator kabupaten Buruh Selatan selanjutnya pada bulan September 2012 terdakwa diangkat menjadi sekertaris wilayah yayasan anak bangsa sampai dengan tanggal 18 maret 2020 tanpa surat yang sah atau SK dari KEMENKUMHAM sedangkan terdakwa selaku sekretaris I DPP YAYASAN ANAK BANGSA SEBELAS PROVINSI INDONESIA TIMUR A secarah sah berdasarkan SK KEMENKUMHAM pada tanggal 19 Maret 2020 sampai saat ini.
- Bahwa YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROPINSI DI INDONESIA TIMUR antara lain sebagai berikut :
 1. Provinsi Maluku
 2. Provinsi Maluku utara
 3. Provinsi Sulawesi Selatan
 4. Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Provinsi Gorontalo
 7. Provinsi Bali
 8. Provinsi Papua
 9. Provinsi Papua Barat
 10. Provinsi NTT
 11. Provinsi Sulawesi Utara
- Bahwa tugas Terdakwa selaku terdakwa LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERT adalah dalam hal persuratan ke instansi-instansi terkait dan pemerintah di kabupaten dan kota, hasil pelaksanaan terdakwa

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO.

- Bahwa selanjutnya tugas sebagai Koordinator kabupaten dan kota yaitu Berkoordinasi dan mengumpulkan data dari masyarakat dalam hal membantu yayasan anak bangsa dengan tujuan kemanusiaan sosial, antara lain:
 - Mengumpulkan data kategori Semua Kepala keluarga di dalam wilayah Kota Ambon
 - Mengumpulkan data yang menyangkut golongan masyarakat yatim Piatu
 - Mengumpulkan Data Kategori Penderita Cacat
 - Mengumpulkan data kategori Lansia tidak Menikah di atas 60 tahun.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** melaksanakan sosialisasikan di wilayah kabupaten dan kota, dalam sosialisasi terdakwa dan saksi menyampaikan akan membawa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan dari 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menugaskan kepada para koordinator dan anggota wilayah kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang masuk sebagai anggota yayasan anak bangsa mengikuti tender baru dengan nama **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN** dan **TENDER 145** yaitu :
 - **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk tempat Ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).
 - uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.

- **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan
- Bahwa pada bulan oktober **Tahun 2012** saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI dan saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI ditawarkan oleh Saudara RUBEN HANORSIAN untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa sebagai TIM Koordinat Kota Ambon atau tim Relawan Yayasan Anak Bangsa dengan tujuan jika masuk menjadi anggota Tim Yayasan Anak Bangsa harus membayar Uang kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa.
- Bahwa selanjutnya saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI percaya dan setuju memberikan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000 kepada Sdr. RUBEN HANORSIAN uang itu digunakan untuk memiliki **SK Yayasan** dan **Atribut Pakaian** dan mulai bergabung dengan tim Yayasan Anak Bangsa pada tahun 2012 yang berkantor di Rumah Sdr. RUBEN HANORSIAN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kopertis. RT 02 Rw.07 Desa Soya , Kota Ambon.
- Bahwa saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE merekrut anggota tim relawan yayasan anak bangsa dan menerima uang yang di setor oleh 284 anggota Yayasan Anak Bangsa yang berjumlah Rp.2.978.750.000. (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi catat dalam buku tebal batik warna hijau, merah muda, kuning dan hitam dan uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE terima dan tidak di catat dalam buku catatan tersebut, dengan jumlah total sebesar Rp.3.278.750.000. (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** Dan **Sdr. RUBEN HANORSIAN**.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2013**, bertempat di masohi saudara HAMID WALAKULA memperkenalkan Ketua Koordinator Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu saudara LOIS MATURA kepada saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** pada saat itu juga saudara LOIS MATURA menjelaskan tentang yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga saksi RIZAL MARASABESSY tertarik ingin bergabung menjadi

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relawan Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000.

- Bahwa pada tahun 2013 yang sama semua tim diundang ke Ambon ada pertemuan Pembentukan TIM Kordinator yang dilakukan di karpan sebuah gedung sekolah SD 14, dalam pertemuan tersebut yang jadi pembicara antara saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** selaku ketua Yayasan Anak Bangsa , **Wakil RUBEN HANURSIAN**, Bendahara **YACOB LOKDALE** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI**, dengan kordinator kabupaten dan kota yang dibahas pada saat itu penyelesaian data-data masyarakat penerima dan dibentuk TIM Anggota Yayasan Anak bangsa.
- Bahwa selanjutnya saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** telah membayar tender rumah ibadah, tender 145, tender relawan lepas, tender draf dan pembelian tiket kapalambon ke Jakarta pp yang berjumlah Rp. 185.620.000. (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** uang sebesar Rp.97.500.000.- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** juga memberikan uang kepada saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE**, saksi **MARLA MARANTIKA**, saksi **NURHAYATI BUTON** dan saksi **DIAN SARI SUBARI** sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembelian tiket sebesar Rp.620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada **tahun 2015** saudara **YANCE LEWOL** sebagai Guru Bantu di Sekolah Swasta Sma Gemah 7 menawarkan atau meminta kepada saksi **BOB NUSAWAKAN, S.H. Alias BOB** untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa yang mempunyai Program bantuan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga saksi percaya dan bergabung dengan yayasan anak bangsa dengan membayar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) menyeter tender rumah ibadah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tender model 145 sebesar Rp.3.000.000. (tiga jutaan rupiah) yang di setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang diketahui saudara **YANCE LEWOL**.
- Bahwa selanjutnya pada **tahun 2016** saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** mengangkat saksi

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPICI LEKY ALIAS ICE sebagai Sekertaris I Kota Ambon Yayasan Anak Bangsa dan saksi **BIDARI Alias IBU ARI** diangkat sebagai bendahara II team koordinator YAYASAN ANAK BANGSA, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur dan saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** sebagai sekertaris II Tim Kordinator yayasan anak bangsa Kab SERAM BAGIAN TIMUR berdasarkan **SK Pengangkatan dari Yayasan Anak Bangsa 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR dengan Keputusan Ketua Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Indonesia timur** yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Ketua Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur.

- Bahwa saksi BIDARI ALIAS ARI tertarik dengan tender rumah ibadah pada tahun 2016 langsung mengajak keluarga saksi BIDARI ALIAS ARI untuk ikut dalam tender sehingga ada yang setor berfariasi mulai dari Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari relawan yayasan anak bangsa yang ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saya setor kepada saksi JOSEFA KELBULAN adalah Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 juli 2017 saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** memberikan saksi LUKAS PATALALA Alias LUCKI surat kontrak kerja dan menyuruh saksi menanda tangani surat kontrak yang tertulis jika setelah selesai progam kemanusiaan saya akan mendapat upah sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Ketua TIM KORDINATOR 11 PROV WILAYAH INDONESIA TIMUR yaitu saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS dan saksi LAMBERT MIRU Alias BERTI, pada **tahun 2017** juga mengundang para pengurus wilayah ke ambon untuk dilakukan pertemuan di beberapa Hotel diambon, yaitu hotel Amans, tirta dan lain lain, dalam pertemua tersebut ada paparan yang disampaikan oleh Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yaitu menawarkan kepada seluruh tim Kordinatir yang hadir untuk mengikuti **TENDER TEMPAT IBADAH** dengan

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat orang yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan apabila kami menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 50.000.000 dengan rincian pendapatan Rp. 30.000.000 untuk tempat ibadah sedangkan Rp. 20.000.000 untuk relawan pemberi uang (Pendonor).

- Bahwa pada **tahun 2018**, ada kegiatan pembagian bantuan kemanusiaan di Saumlaki di Gedung wanita, Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** selaku Sekertaris dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku Ketua menyampaikan bahwa ada uang sisa sebesar Rp.250.000.000.000.- (dua ratus lima puluh milyar) lebih jadi tim yang mau menambah pundi-pundi atau menambah tender silahkan karena ini adalah tender **RELAWAN 145** yang menanganinya adalah Sekertaris Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, sistemnya proyek tersebut apabila ada yang menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000. .
- Bahwa pada tahun 2019, saksi **BIDARI ALIAS ARI** tertarik dengan tender relawan disampaikan oleh saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menyampaikan program yayasan bertempat di ruko Jl Jati Asih Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan penyampaian sebagai berikut “ BAPAK IBU ADA PROGRAM YAYASAN YANG NAMANYA TENDER RELAWAN, JIKA ADA YANG MAU IKUT TENDER INI HARUS MENSETORKAN DANA SEBESAR Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) NANTI AKAN MENERIMA PENGEMBALIANNYA Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ,mendengar hal tersebut saksi langsung tertarik dan mengajak keluarga yang sudah masuk tim tertarik untuk ikut dalam tender tersebut dan akhirnya ada yang setor bervariasi mulai dari Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 87.750.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) dari orang lain yang saksi ajak untuk ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saksi setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** adalah Rp 187.750.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tender-tender yang dijanjikan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** tersebut tidak juga terlaksana karena saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI** mengatakan ada persoalan regulasi atau Surat-surat yang berkaitan dengan instansi – instansi terkait dimaluku tersebut belum tuntas sehingga belum bisa dilaksanakan.

- Bahwa tim Yayasan Anak Bangsa berjumlah 350 orang berangkat ke Jakarta dengan tujuan Loaunching YAYASAN ANAK BANGSA dan akan di berikan uang sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi kegiatan selama sembilan bulan di Jakarta batal atau tidak jadi maka saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** menjanjikan akan diberikan THR uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada 350 orang, nanti kembali ke Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** datang membawa kantong-kantong plastik yang berisi kotak-kotak warna hitam tersebut ke Hotel Salemba tempat menginap para relawan yayasan anak bangsa dan selanjutnya kotak-kotak tersebut di bawa oleh relawan yayasan anak bangsa ke Ambon dengan menggunakan angkutan Kapal laut, ternyata kotak-kotak hitam tersebut berisi kertas kosong yang sudah di potong-potong sama seperti pecahan uang kertas.
- Bahwa setelah tiba di Ambon rencana pembayaran THR di rubah namanya menjadi Kompensasi, dan dijanjikan kan dibagi tanggal 9 Bulan April 2020 kepada 350 orang yang sudah datang ke lokasi kegiatan namun kegiatan tersebut batal karena saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** beralasan akan di jebak dengan narkoba dan selanjutnya dijanjikan pemberian Kompensasi di tunda pada bulan Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 bertempat di Balai OKUMENE dengan tujuan kegiatan untuk pembagiab kompensasi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada 350 orang, berubah menjadi pembagian uang tunai Rp. 15.000.000,- Untuk 4 **Kategori penerima bantuan** yaitu **LANSIA, CACAT PERMANENT, YATIM PIATU, dan KK Secara UMUM**. Dan terjadi pembagian secara Simbolis sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada perwakilan ketua tim Propinsi, saat itu diberikan kepada perwakilan dari SULTRA, namun

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penyerahan uang secara simbolis tersebut diberikan oleh saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS kepada perwakilan simbolis, uang itu diminta untuk ditaruh lagi dan sampai sekarang perwakilan simbolis tidak menerima uang tersebut dan 350 orang juga tidak menerima uang tersebut dengan alasannya surat-surat belum siap.

- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** menggunakan modus penipuan dengan cara menyampaikan kepada semua anggota dalam setiap Rapat yang dituliskan di dalamnya SK Pengurus TIM YAYASAN ANAK BANGSA bahwa anggota akan mendapat gaji Sebesar RP. 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah akan diberikan setelah selesai kegiatan)
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** di lanjutkan dengan menggunakan modus penipuan dengan cara **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN** dan **TENDER 145** yaitu :
 - **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk tempat ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.
 - **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** berdalil akan ada 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menggunakan modus penipuan dan penggelapan Tender-tender pada **tahun 2016** sampai dengan **tahun 2021** para korban anggota Yayasan Anak Bangsa mengalami kerugian uang yang di keluarkan antara lain sebagai berikut:

N o	Nama pemberi	Tahun	Jumlah uang Yang di setor	penerima	ket
1	BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB	2015	Rp..8.000.000.		
2	PAULUS YUNUS LEUWOL Als POLY	2016 2017 2020	Rp. 5.000.000,00- Rp. 10.000.000,00- Rp. 5.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 93.000.000,00- Total Rp. 126.000.000,00-	seipici leky ⇓	Pem beria n secar a Kes
3	HERI SAPUTRA MANDALA, S.Kom /Relawan Pribadi	2018 2018 2019 2020	Rp. 151.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 5.000.000,00- Rp. 5.000.000,00- Rp. 2.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 750.000,00- Rp. 2.000.000,00- Rp. 250.000,00-	lamberth walesmen miru, s.p alias berti Yosefa j. K	Pem beria n secar a Kes Trans efer ke no reken ing 0001

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



			Rp. 500.000,00- Rp. 3.500.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 3.000.000,00- Rp. 2.000.000,00- total Rp. 27.000.000,00- + Rp. 151.000.000,00- = Rp. 178.000.000,00-	↓ <i>serhkan keapada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti</i>	0105 6625 04
4	JULIANA PATTIPEILOHY		Rp. 30.000.000,00- Rp. 125.000.000,00- total Rp. 155.000.000,00-	<i>Ruben hanursian seipici leky</i> ↓ <i>serhkan keapada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti</i>	Kes
5	RIZAL MARASABESS Y	2017 2018 2020	Rp. 43.000.000,00- Rp. 54.500.000,00- Rp. 40.000.000,00- Rp. 10.500.000,00- Rp. 23.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 10.000.000,00-	yosefa j. K yosefa j. K <i>seipici leky</i> <i>marla marantika nurhayati</i>	Trans fer dan Kes



			Rp. 620.000,00-	buton dian sari subari beli tiket kapal ke jakarta ↓ serhkan kepada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	
6	SUPICI LEKY ALIAS ICE		Rp.2.978.750.000. + Rp.300.0000.0000 =Rp.3.278.750.000. -	seipici leky ↓ serhkan kepada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	Trans fer dan Kes
7	BIDARI ALIAS ARI	2016 2016 2019	Rp 130.000.000,- Rp 280.000.000,- Rp 187.750.000,- = Rp 597.750.000,-	lamberth walesmen miru, s.p alias berti yosefa j. K	
	Total		Rp.4.529.120.000. -		

- sehingga total setoran anggota Yayasan Anak Bangsa yang disetorkan melalui Kordinator Kabupaten dan Kota lalu di serahkan langsung melalui transfer dan secara kes kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias**



MAMA JEAN Alias MAMA JO pada tahun 2012 dan tahun 2021 sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** baik secara langsung maupun tidak langsung telah memerintahkan saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE**, saksi **RIZAL MARASABESSY**, saksi **BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB**, saksi **LEUWOL Als POLY**, saksi **JULIANA PATTIPEILOHY**, saksi **HERI SAPUTRA MANDALA, S.Kom**, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI**, saksi **BIDARI Alias IBU ARI** sebagai tim koordinator Yayasan Anak Bangsa ”.
- Bahwa saksi **RAPIN SUGARA RUMAKAT. SH. MH** selaku Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Maluku jelaskan bahwa sesuai dengan hasil pencarian saksi melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM yaitu situs AHU Online, AHU.go.id dengan cara masuk ke mode pencarian / unduh data lalu mengetik nama **YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR**, hasilnya nama yayasan tersebut tidak ada, dan dapat saksi pastikan tidak terdaftar dari tahun 2012 sampai dengan bulan 18 maret tahun 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO**, saksi **SPICI LEKI Alias IBU ECI**, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** dan saksi **BIDARI Alias IBU ARI** telah mengakibatkan kerugian terhadap para anggota Yayasan Anak Bangsa sebesar sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

----- a t a u -----

KE DUA

----- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI.**, selaku **SEKRETARIS 1 Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur**

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020 bersama-sama dengan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **SPICI LEKI Alias IBU ECI**, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **BIDARI Alias IBU ARI SELAKU** Bendahara II Coordinator Yayasan Anak Bangsa Kabupaten Seram Bagian Timur (Berkas perkara telah di ajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri Ambon), pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2012 dan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan Stadion No. 189 Kota Ternate 97712 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2012 Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**. mengenal saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang di perkenalkan oleh sdr RUBEN HANORSIA dan mulai bergabung dengan yayasan anak bangsa, terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** diangkat sebagai koodinator kabupaten Buruh Selatan selanjutnya pada bulan September 2012 terdakwa diangkat menjadi sekertaris wilayah yayasan anak bangsa sampai dengan tanggal 18 maret 2020 tanpa surat yang sah atau SK dari KEMENKUMHAM sedangkan terdakwa selaku sekretaris I DPP YAYASAN ANAK BANGSA SEBELAS PROVINSI INDONESIA TIMUR A secara sah berdasarkan SK KEMENKUMHAM pada tanggal 19 Maret 2020 sampai saat ini.

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROPINSI DI INDONESIA TIMUR antara lain sebagai berikut :
 1. Provinsi Maluku
 2. Provinsi Maluku utara
 3. Provinsi Sulawesi Selatan
 4. Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Provinsi Gorontalo
 7. Provinsi Bali
 8. Provinsi Papua
 9. Provinsi Papua Barat
 10. Provinsi NTT
 11. Provinsi Sulawesi Utara
- Bahwa tugas Terdakwa selaku terdakwa LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERT adalah dalam hal persuratan ke instansi-instansi terkait dan pemerintah di kabupaten dan kota, hasil pelaksanaan terdakwa melaporkan kepada saksi JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO.
- Bahwa selanjutnya tugas sebagai Koordinator kabupaten dan kota yaitu Berkoordinasi dan mengumpulkan data dari masyarakat dalam hal membantu yayasan anak bangsa dengan tujuan kemanusiaan sosial, antara lain:
 - Mengumpulkan data kategori Semua Kepala keluarga di dalam wilayah Kota Ambon
 - Mengumpulkan data yang menyangkut golongan masyarakat yatim Piatu
 - Mengumpulkan Data Kategori Penderita Cacat
 - Mengumpulkan data kategori Lansia tidak Menikah di atas 60 tahun.
- Bahwa Terdakwa LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI dan saksi JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO melaksanakan sosialisasikan di wilayah kabupaten dan kota, dalam sosialisasi terdakwa dan saksi menyampaikan akan membawa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan dari 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menugaskan kepada para koordinator dan anggota wilayah kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang masuk sebagai anggota yayasan anak bangsa mengikuti tender baru dengan nama **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN** dan **TENDER 145** yaitu :
 - **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk tempat ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).
 - uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.
 - **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan
- Bahwa pada bulan oktober **Tahun 2012** saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI dan saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI ditawarkan oleh Saudara RUBEN HANORSIAN untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa sebagai TIM Koordinat Kota Ambon atau tim Relawan Yayasan Anak Bangsa dengan tujuan jika masuk menjadi anggota Tim Yayasan Anak Bangsa harus membayar Uang kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa.
- Bahwa selanjutnya saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI percaya dan setuju memberikan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000 kepada Sdr. RUBEN HANORSIAN uang itu digunakan untuk memiliki **SK Yayasan** dan **Atribut Pakaian** dan mulai bergabung dengan tim Yayasan Anak Bangsa pada tahun 2012 yang berkantor di Rumah Sdr. RUBEN HANORSIAN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kopertis. RT 02 Rw.07 Desa Soya , Kota Ambon.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE merekrut anggota tim relawan yayasan anak bangsa dan menerima uang yang di setor oleh 284 anggota Yayasan Anak Bangsa yang berjumlah Rp.2.978.750.000. (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi catat dalam buku tebal batik warna hijau, merah muda, kuning dan hitam dan uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE terima dan tidak di catat dalam buku catatan tersebut, dengan jumlah total sebesar Rp.3.278.750.000. (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** Dan **Sdr. RUBEN HANORSIAN**.
- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2013**, bertempat di masohi saudara HAMID WALAKULA memperkenalkan Ketua Koordinator Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu saudara LOIS MATURA kepada saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** pada saat itu juga saudara LOIS MATURA menjelaskan tentang yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga saksi RIZAL MARASABESSY tertarik ingin bergabung menjadi Relawan Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000.
- Bahwa pada tahun 2013 yang sama semua tim diundang ke Ambon ada pertemuan Pembentukan TIM Kordinator yang dilakukan di karpan sebuah gedung sekolah SD 14, dalam pertemua tersebut yang jadi pembicara antara saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** selaku ketua Yayasan Anak Bangsa , **Wakil RUBEN HANURSIAN**, Bendahara **YACOB LOKDALE** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI**, dengan kordinator kabupaten dan kota yang dibahas pada saat itu penyelesaian data-data masyarakat penerima dan dibentuk TIM Anggota Yayasan Anak bangsa.
- Bahwa selanjutnya saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** telah membayar tender rumah ibadah, tender 145, tender relawan lepas, tender draf dan pembelian tiket kapalambon ke Jakarta pp yang berjumlah Rp. 185.620.000. (seratus delapan puluh lima jua enam ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** uang sebesar Rp.97.500.000.- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** juga memberikan uang kepada saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE**, saksi **MARLA MARANTIKA**, saksi **NURHAYATI BUTON** dan saksi **DIAN SARI SUBARI** sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembelian tiket sebesar Rp.620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Pada **tahun 2015** saudara **YANCE LEWOL** sebagai Guru Bantu di Sekolah Swasta Sma Gemah 7 menawarkan atau meminta kepada saksi **BOB NUSAWAKAN, S.H. Alias BOB** untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa yang mempunyai Program bantuan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga saksi percaya dan bergabung dengan yayasan anak bangsa dengan membayar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) menyeter tender rumah ibadah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tender model 145 sebesar Rp.3.000.000. (tiga jutaan rupiah) yang di setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang diketahui saudara **YANCE LEWOL**.
- Bahwa selanjutnya pada **tahun 2016** saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** mengangkat saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE** sebagai Sekertaris I Kota Ambon Yayasan Anak Bangsa dan saksi **BIDARI Alias IBU ARI** diangkat sebagai bendahara II team koordinator YAYASAN ANAK BANGSA, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur dan saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** sebagai sekertaris II Tim Kordinator yayasan anak bangsa Kab SERAM BAGIAN TIMUR berdasarkan **SK Pengangkatan dari Yayasan Anak Bangsa 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR dengan Keputusan Ketua Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Indonesia timur** yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Ketua Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur.
- Bahwa saksi **BIDARI ALIAS ARI** tertarik dengan tender rumah ibadah pada tahun 2016 langsung mengajak keluarga saksi **BIDARI ALIAS ARI** untuk ikut dalam tender sehingga ada yang setor berfariasi mulai dari Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari relawan yayasan

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak bangsa yang ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saya setor kepada saksi JOSEFA KELBULAN adalah Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 juli 2017 saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** memberikan saksi LUKAS PATALALA Alias LUCKI surat kontrak kerja dan menyuruh saksi menanda tangani surat kontrak yang tertulis jika setelah selesai progam kemanusiaan saya akan mendapat upah sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Ketua TIM KORDINATOR 11 PROV WILAYAH INDONESIA TIMUR yaitu saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS dan saksi LAMBERT MIRU Alias BERTI, pada **tahun 2017** juga mengundang para pengurus wilayah ke ambon untuk dilakukan pertemuan di beberapa Hotel diambon, yaitu hotel Amans, tirta dan lain lain, dalam pertemua tersebut ada paparan yang disampaikan oleh Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yaitu menawarkan kepada seluruh tim Kordinatir yang hadir untuk mengikuti **TENDER TEMPAT IBADAH** dengan syarat orang yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan apabila kami menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 50.000.000 dengan rincian pendapatan Rp. 30.000.000 untuk tempat Ibadah sedangkan Rp. 20.000.000 untuk relawan pemberi uang (Pendonor).
- Bahwa pada **tahun 2018**, ada kegiatan pembagian bantuan kemanusia di Saumlaki di Gedung wanita, Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** selaku Sekertaris dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku Ketua menyampaikan bahwa ada uang sisa sebesar Rp.250.000.000.000.- (dua ratus lima puluh milyar) lebih jadi tim yang mau menambah pundi-pundi atau menambah tender silahkan karena ini adalah tender **RELAWAN 145** yang menanganinya adalah Sekertaris Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, sistemnya proyek tersebut apabila ada yang menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000. .
- Bahwa pada tahun 2019, saksi BIDARI ALIAS ARI tertarik dengan tender relawan disampaikan oleh saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias**

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



MAMA JEAN Alias MAMA JO menyampaikan program yayasan bertempat di ruko Jl Jati Asih Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan penyampaian sebagai berikut “ BAPAK IBU ADA PROGRAM YAYASAN YANG NAMANYA TENDER RELAWAN, JIKA ADA YANG MAU IKUT TENDER INI HARUS MENYETORKAN DANA SEBESAR Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) NANTI AKAN MENERIMA PENGEMBALIANNYA Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ,mendengar hal tersebut saksi langsung tertarik dan mengajak keluarga yang sudah masuk tim tertarik untuk ikut dalam tender tersebut dan akhirnya ada yang setor berfariasi mulai dari Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 87.750.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) dari orang lain yang saksi ajak untuk ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saksi setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** adalah Rp 187.750.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sampai saat ini Tender-tender yang dijanjikan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** tersebut tidak juga terlaksana karena saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias IBU YOS** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI** mengatakan ada persoalan regulasi atau Surat-surat yang berkaitan dengan instansi – instansi terkait dimaluku tersebut belum tuntas sehingga belum bisa dilaksanakan.
- Bahwa tim Yayasan Anak Bangsa berjumlah 350 orang berangkat ke jakarta dengan tujuan Loaunching YAYASAN ANAK BANGSA dan akan di berikan uang sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi kegiatan selama sembilan bulan diJakarta batal atau tidak jadi maka saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias IBU YOS** menjanjikan akan diberikan THR uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada 350 orang, nanti kembali keambon.
- Bahwa selanjutnya saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias IBU YOS** datang membawa kantong-kantong plastik yang berisi kotak-kotak warna hitam tersebut ke Hotel Salemba tempat menginap para relawan yayasan



anak bangsa dan selanjutnya kotak-kotak tersebut di membawa oleh relawan yayasan anak bangsa ke Ambon dengan menggunakan angkutan Kapal laut, ternyata kotak-kotak hitam tersebut berisi kertas kosong yang sudah di potong-potong sama seperti pecahan uang kertas.

- Bahwa setelah tiba di Ambon rencana pembayaran THR di rubah namanya menjadi Kompensasi, dan dijanjikan kan dibagi tanggal 9 Bulan April 2020 kepada 350 orang yang sudah datang ke lokasi kegiatan namun kegiatan tersebut batal karena saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS beralasan akan dijemak dengan narkoba dan selanjutnya dijanjikan pemberian Kompensasi di tunda pada bulan Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 bertempat di balai OKUMENE dengan tujuan kegiatan untuk pembagiab kompensasi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada 350 orang, berubah menjadi pembagian uang tunai Rp. 15.000.000,- Untuk 4 **Kategori penerima bantuan** yaitu **LANZIA, CACAT PERMANENT, YATIM PIATU, dan KK Secara UMUM**. Dan terjadi pembagian secara Simbolis sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada perwakilan ketua tim Propinsi, saat itu diberikan kepada perwakilan dari SULTRA, namun setelah penyerahan uang secara simbolis tersebut diberikan oleh saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS kepada perwakilan simbolis, uang itu diminta untuk ditaruh lagi dan sampai sekarang perwakilan simbolis tidak menerima uang tersebut dan 350 orang juga tidak menerima uang tersebut dengan alasannya surat-surat belum siap.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** menggunakan modus penipuan dengan cara menyampaikan kepada semua anggota dalam setiap Rapat yang dituliskan di dalamnya SK Pengurus TIM YAYASAN ANAK BANGSA bahwa anggota akan mendapat gaji Sebesar RP. 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah akan diberikan setelah selesai kegiatan)
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** di lanjutkan dengan menggunakan modus penipuan dengan cara **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN** dan **TENDER 145** yaitu :

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk tempat ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.
 - **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** berdalil akan ada 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menggunakan modus penipuan dan penggelapan Tender-tender pada **tahun 2016** sampai dengan **tahun 2021** para korban anggota Yayasan Anak Bangsa mengalami kerugian uang yang di keluarkan antara lain sebagai berikut:

No	Nama pemberi	Tahun	Jumlah uang Yang di setor	penerima	ket
1.	BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB	2015	Rp..8.000.000.		
2	PAULUS YUNUS LEUWOL Als POLY	2016	Rp. 5.000.000,00-	seipici leky	Pembe
		2017	Rp. 10.000.000,00- Rp. 5.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 1.000.000,00-	↓	rian secara Kes

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



		2020	Rp. 93.000.000,00- Total Rp. 126.000.000,00-		
3	HERI SAPUTRA MANDALA, S.Kom /Relawan Pribadi	2018	Rp. 151.000.000,00-	lamberth walesmen miru, s.p alias berti	Pembe rian secara Kes
		2018	Rp. 1.000.000,00-		
		2019	Rp. 5.000.000,00- Rp. 5.000.000,00-	Yosefa j. K	Transe fer ke no rekeni ng 00010 10566 2504
		2020	Rp. 2.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 750.000,00- Rp. 2.000.000,00- Rp. 250.000,00- Rp. 500.000,00- Rp. 3.500.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 1.000.000,00- Rp. 3.000.000,00- Rp. 2.000.000,00- total Rp. 27.000.000,00- + Rp. 151.000.000,00- = Rp. 178.000.000,00-	serhkan kepada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	
4	JULIANA PATTIPEILOHY		Rp. 30.000.000,00-	Ruben hanursian	Kes



			Rp. 125.000.000,00-	seipici leky ⇓	
			total Rp. 155.000.000,00-	serhkan keapada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	
5	RIZAL MARASABESSY	2017	Rp. 43.000.000,00-	yosefa j. K	Transf er dan Kes
		2018	Rp. 54.500.000,00-	yosefa j. K	
		2020	Rp. 40.000.000,00-	seipici leky	
			Rp. 10.500.000,00-		
			Rp. 23.000.000,00-	marla	
			Rp. 4.000.000,00-	marantika	
			Rp. 10.000.000,00-	nurhayati	
			Rp. 620.000,00-	buton	
				dian sari	
				subari	
				beli tiket	
				kapal ke	
				jakarta	
			Total Rp. 185.620.000	⇓ serhkan keapada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SUPICI LEKY ALIAS ICE		Rp.2.978.750.000. + Rp.300.0000.0000 =Rp.3.278.750.000. —	seipici leky ⇓ serhkan keapada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	Transf er dan Kes
7	BIDARI ALIAS ARI	2016 2016 2019	Rp 130.000.000,- Rp 280.000.000,- Rp 187.750.000,- = Rp 597.750.000,-	lamberth walesmen miru, s.p alias berti yosefa j. K	
	Total		Rp.4.529.120.000. —		

- sehingga total setoran anggota Yayasan Anak Bangsa yang disetorkan melalui Koordinator Kabupaten dan Kota lalu di serahkan langsung melalui transfer dan secara kes kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** pada tahun 2012 dan tahun 2021 sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** baik secara langsung maupun tidak langsung telah memerintahkan saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE**, saksi **RIZAL MARASABESSY**, saksi **BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB**, saksi **LEUWOL Als POLY**, saksi **JULIANA PATTIPEILOHY**, saksi **HERI SAPUTRA MANDALA, S.Kom** , saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI**, saksi **BIDARI Alias IBU ARI** sebagai tim koordinator Yayasan Anak Bangsa ”.

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **RAPIN SUGARA RUMAKAT. SH. MH** selaku Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Maluku jelaskan bahwa sesuai dengan hasil pencarian saksi melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM yaitu situs AHU Online, AHU.go.id dengan cara masuk ke mode pencarian / unduh data lalu mengetik nama **YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR**, hasilnya nama yayasan tersebut tidak ada, dan dapat saksi pastikan tidak terdaftar dari tahun 2012 sampai dengan bulan 18 maret tahun 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO, saksi SPICI LEKI Alias IBU ECI, saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI dan saksi BIDARI Alias IBU ARI telah mengakibatkan kerugian terhadap para anggota Yayasan Anak Bangsa sebesar sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

----- a t a u -----

KE TIGA

----- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI.**, selaku SEKRETARIS 1 Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020 bersama-sama dengan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **SPICI LEKI Alias IBU ECI**, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai dengan SK KEMENKUMHAM tanggal 19 Maret 2020, saksi **BIDARI Alias IBU ARI** SELAKU Bendahara II Coordinator Yayasan Anak Bangsa Kabupaten Seram Bagian Timur (Berkas perkara telah di ajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri Ambon), pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2012 dan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan Stadion No. 189 Kota Ternate 97712 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Setiap anggota organisasi Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2012 Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI.** mengenal saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang di perkenalkan oleh sdr RUBEN HANORSIA dan mulai bergabung dengan yayasan anak bangsa, terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** diangkat sebagai koodinator kabupaten Buruh Selatan selanjutnya pada bulan September 2012 terdakwa diangkat menjadi sekertaris wilayah yayasan anak bangsa sampai dengan tanggal 18 maret 2020 tanpa surat yang sah atau SK dari **KEMENKUMHAM** sedangkan terdakwa selaku sekretaris I **DPP YAYASAN ANAK BANGSA SEBELAS PROVINSI INDONESIA TIMUR A** secara sah berdasarkan SK **KEMENKUMHAM** pada tanggal 19 Maret 2020 sampai saat ini.
- Bahwa **YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROPINSI DI INDONESIA TIMUR** antara lain sebagai berikut :
 1. Provinsi Maluku
 2. Provinsi Maluku utara
 3. Provinsi Sulawesi Selatan
 4. Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Provinsi Gorontalo
 7. Provinsi Bali



8. Provinsi Papua
 9. Provinsi Papua Barat
 10. Provinsi NTT
 11. Provinsi Sulawesi Utara
- Bahwa tugas Terdakwa selaku terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERT** adalah dalam hal persuratan ke instansi-instansi terkait dan pemerintah di kabupaten dan kota, hasil pelaksanaan terdakwa melaporkan kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO**.
 - Bahwa selanjutnya tugas sebagai Koordinator kabupaten dan kota yaitu Berkoordinasi dan mengumpulkan data dari masyarakat dalam hal membantu yayasan anak bangsa dengan tujuan kemanusiaan sosial, antara lain:
 - Mengumpulkan data kategori Semua Kepala keluarga di dalam wilayah Kota Ambon
 - Mengumpulkan data yang menyangkut golongan masyarakat yatim Piatu
 - Mengumpulkan Data Kategori Penderita Cacat
 - Mengumpulkan data kategori Lansia tidak Menikah di atas 60 tahun.
 - Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** melaksanakan sosialisasikan di wilayah kabupaten dan kota, dalam sosialisasi terdakwa dan saksi menyampaikan akan membawa uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan dari 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menugaskan kepada para koordinator dan anggota wilayah kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang masuk sebagai anggota yayasan anak bangsa mengikuti tender baru dengan nama **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN dan TENDER 145** yaitu :
 - **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).

- uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.
 - **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan
- Bahwa pada bulan oktober **Tahun 2012** saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI dan saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI ditawarkan oleh Saudara RUBEN HANORSIAN untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa sebagai TIM Koordinat Kota Ambon atau tim Relawan Yayasan Anak Bangsa dengan tujuan jika masuk menjadi anggota Tim Yayasan Anak Bangsa harus membayar Uang kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa.
 - Bahwa selanjutnya saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi BIDARI Alias IBU ARI percaya dan setuju memberikan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000 kepada Sdr. RUBEN HANORSIAN uang itu digunakan untuk memiliki **SK Yayasan** dan **Atribut Pakaian** dan mulai bergabung dengan tim Yayasan Anak Bangsa pada tahun 2012 yang berkantor di Rumah Sdr. RUBEN HANORSIAN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kopertis. RT 02 Rw.07 Desa Soya , Kota Ambon.
 - Bahwa saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE merekrut anggota tim relawan yayasan anak bangsa dan menerima uang yang di setor oleh 284 anggota Yayasan Anak Bangsa yang berjumlah Rp.2.978.750.000. (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi catat dalam buku tebal batik warna hijau, merah muda, kuning dan hitam dan uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE terima dan tidak di catat dalam buku catatan tersebut, dengan jumlah total sebesar Rp.3.278.750.000. (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU,**

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.P Alias BERTI dan saksi JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO Dan Sdr. RUBEN HANORSIAN.

- Bahwa selanjutnya pada **Tahun 2013**, bertempat di masohi saudara **HAMID WALAKULA** memperkenalkan Ketua Koordinator Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu saudara **LOIS MATURA** kepada saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** pada saat itu juga saudara **LOIS MATURA** menjelaskan tentang yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga saksi **RISAL MARASABESSY** tertarik ingin bergabung menjadi Relawan Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000.
- Bahwa pada tahun 2013 yang sama semua tim diundang ke Ambon ada pertemuan Pembentukan TIM Kordinator yang dilakukan di karpan sebuah gedung sekolah SD 14, dalam pertemua tersebut yang jadi pembicara antara saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** selaku ketua Yayasan Anak Bangsa , **Wakil RUBEN HANURSIAN**, Bendahara **YACOB LOKDALE** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI**, dengan kordinator kabupaten dan kota yang dibahas pada saat itu penyelesaian data-data masyarakat penerima dan dibentuk TIM Anggota Yayasan Anak bangsa.
- Bahwa selanjutnya saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** telah membayar tender rumah ibadah, tender 145, tender relawan lepas, tender draf dan pembelian tiket kapalambon ke Jakarta pp yang berjumlah Rp. 185.620.000. (seratus delapan puluh lima jua enam ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** uang sebesar Rp.97.500.000.- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** juga memberikan uang kepada saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE**, saksi **MARLA MARANTIKA**, saksi **NURHAYATI BUTON** dan saksi **DIAN SARI SUBARI** sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pembelian tiket sebesar Rp.620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada **tahun 2015** saudara **YANCE LEWOL** sebagai Guru Bantu di Sekolah Swasta Sma Gemah 7 menawarkan atau meminta kepada saksi **BOB NUSAWAKAN, S.H. Alias BOB** untuk masuk ke Yayasan Anak Bangsa yang mempunyai Program bantuan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas (SMA) sehingga saksi percaya dan bergabung dengan yayasan anak bangsa dengan membayar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) menyeter tender rumah ibadah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tender model 145 sebesar Rp.3.000.000. (tiga jutaan rupiah) yang di setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yang diketahui saudara YANCE LEWOL.

- Bahwa selanjutnya pada **tahun 2016** saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** mengangkat saksi **SUPICI LEKY ALIAS ICE** sebagai Sekertaris I Kota Ambon Yayasan Anak Bangsa dan saksi **BIDARI Alias IBU ARI** diangkat sebagai bendahara II team koordinator YAYASAN ANAK BANGSA, saksi **LENDI LATUPUTTY Alias LENDI** selaku WAKIL KETUA Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur dan saksi **RISAL MARASABESSY Als ICAL** sebagai sekertaris II Tim Kordinator yayasan anak bangsa Kab SERAM BAGIAN TIMUR berdasarkan **SK Pengangkatan dari Yayasan Anak Bangsa 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR dengan Keputusan Ketua Yayasan Muda Bangsa 11 Provinsi Indonesia timur** yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Ketua Wilayah Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur.
- Bahwa saksi **BIDARI ALIAS ARI** tertarik dengan tender rumah ibadah pada tahun 2016 langsung mengajak keluarga saksi **BIDARI ALIAS ARI** untuk ikut dalam tender sehingga ada yang setor berfariasi mulai dari Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari relawan yayasan anak bangsa yang ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saya setor kepada saksi **JOSEFA KELBULAN** adalah Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 juli 2017 saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** memberikan saksi **LUKAS PATALALA Alias LUCKI** surat kontrak kerja dan menyuruh saksi menanda tangani surat kontrak yang tertulis jika setelah selesai progam kemanusiaan saya akan mendapat upah sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua TIM KORDINATOR 11 PROV WILAYAH INDONESIA TIMUR yaitu saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS dan saksi LAMBERT MIRU Alias BERTI, pada **tahun 2017** juga mengundang para pengurus wilayah ke ambon untuk dilakukan pertemuan di beberapa Hotel diambon, yaitu hotel Amans, tirta dan lain lain, dalam pertemua tersebut ada paparan yang disampaikan oleh Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** yaitu menawarkan kepada seluruh tim Kordinatir yang hadir untuk mengikuti **TENDER TEMPAT IBADAH** dengan syarat orang yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan apabila kami menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 50.000.000 dengan rincian pendapatan Rp. 30.000.000 untuk tempat Ibadah sedangkan Rp. 20.000.000 untuk relawan pemberi uang (Pendonor).
- Bahwa pada **tahun 2018**, ada kegiatan pembagian bantuan kemanusia di Saumlaki di Gedung wanita, Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** selaku Sekertaris dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** selaku Ketua menyampaikan bahwa ada uang sisa sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar) lebih jadi tim yang mau menambah pundi-pundi atau menambah tender silahkan karena ini adalah tender **RELAWAN 145** yang menanganinya adalah Sekertaris Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, sistemnya proyek tersebut apabila ada yang menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000. .
- Bahwa pada tahun 2019, saksi BIDARI ALIAS ARI tertarik dengan tender relawan disampaikan oleh saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menyampaikan program yayasan bertempat di ruko Jl Jati Asih Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan penyampaian sebagai berikut “ BAPAK IBU ADA PROGRAM YAYASAN YANG NAMANYA TENDER RELAWAN, JIKA ADA YANG MAU IKUT TENDER INI HARUS MENYETORKAN DANA SEBESAR Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) NANTI AKAN MENERIMA PENGEMBALIANNYA Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ,mendengar hal tersebut saksi langsung tertarik dan mengajak keluarga yang sudah masuk tim tertarik untuk ikut dalam tender tersebut dan akhirnya ada yang setor berfariasi mulai dari

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga total yang saksi setor dari dana pribadi saksi berjumlah Rp 87.750.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) dari orang lain yang saksi ajak untuk ikut dalam tender tersebut sehingga total yang saksi setor kepada saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** adalah Rp 187.750.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sampai saat ini Tender-tender yang dijanjikan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** tersebut tidak juga terlaksana karena saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** dan terdakwa **LAMBERT MIRU Alias BERTI** mengatakan ada persoalan regulasi atau Surat-surat yang berkaitan dengan instansi – instansi terkait dimaluku tersebut belum tuntas sehingga belum bisa dilaksanakan.
- Bahwa tim Yayasan Anak Bangsa berjumlah 350 orang berangkat ke Jakarta dengan tujuan Loaunching YAYASAN ANAK BANGSA dan akan di berikan uang sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi kegiatan selama sembilan bulan di Jakarta batal atau tidak jadi maka saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** menjanjikan akan diberikan THR uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada 350 orang, nanti kembali ke Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS** datang membawa kantong-kantong plastik yang berisi kotak-kotak warna hitam tersebut ke Hotel Salemba tempat menginap para relawan yayasan anak bangsa dan selanjutnya kotak-kotak tersebut di bawa oleh relawan yayasan anak bangsa ke Ambon dengan menggunakan angkutan Kapal laut, ternyata kotak-kotak hitam tersebut berisi kertas kosong yang sudah di potong-potong sama seperti pecahan uang kertas.
- Bahwa setelah tiba di Ambon rencana pembayaran THR di rubah namanya menjadi Kompensasi, dan dijanjikan kan dibagi tanggal 9 Bulan April 2020 kepada 350 orang yang sudah datang ke lokasi kegiatan namun kegiatan tersebut batal karena saksi **JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS**

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan akan dijabat dengan narkoba dan selanjutnya dijanjikan pemberian Kompensasi di tunda pada bulan Juni 2020.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 bertempat di balai OKUMENE dengan tujuan kegiatan untuk pembagiab kompensasi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada 350 orang, berubah menjadi pembagian uang tunai Rp. 15.000.000,- Untuk 4 **Kategori penerima bantuan** yaitu **LANZIA, CACAT PERMANENT, YATIM PIATU, dan KK Secara UMUM**. Dan terjadi pembagian secara Simbolis sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Kepada perwakilan ketua tim Propinsi, saat itu diberikan kepada perwakilan dari SULTRA, namun setelah penyerahan uang secara simbolis tersebut diberikan oleh saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS kepada perwakilan simbolis, uang itu diminta untuk ditaruh lagi dan sampai sekarang perwakilan simbolis tidak menerima uang tersebut dan 350 orang juga tidak menerima uang tersebut dengan alasannya surat-surat belum siap.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** menggunakan modus penipuan dengan cara menyampaikan kepada semua anggota dalam setiap Rapat yang dituliskan di dalamnya SK Pengurus TIM YAYASAN ANAK BANGSA bahwa anggota akan mendapat gaji Sebesar RP. 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah akan diberikan setelah selesai kegiatan)
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** dari **tahun 2012** sampai dengan **tahun 2021** di lanjutkan dengan menggunakan modus penipuan dengan cara **TENDER PRIBADI, TENDER RELAWAN** dan **TENDER 145** yaitu :
 - **TENDER TEMPAT IBADAH** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp. 1.000.000 / orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp. 45.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk tempat Ibadah, sedangkan Rp. 15.000.000 untuk orang yang mengikuti (Pendonor).
 - **TENDER RELAWAN** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.250.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.25.000.000 dengan rincian kami yang mengikuti tender mendapat

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000 juta dan relawan yang masuk mendapat Rp. 15.000.000,-.

- **TENDER 145** : orang yang mengikuti Tender menyetorkan uang Rp.1000.000/orang, maka akan diberikan uang Bonus sebanyak Rp.45.000.000 kepada yang mengikuti tender.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** berdalil akan ada 6 (enam) Negara pendonor yaitu dari Negara AMERIKA , SINGAPURA , KOREA SELATAN , AUSTRALIA , THAILAND dan PERANCIS.
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** menggunakan modus penipuan dan penggelapan Tender-tender pada **tahun 2016** sampai dengan **tahun 2021** para korban anggota Yayasan Anak Bangsa mengalami kerugian uang yang di keluarkan antara lain sebagai berikut:

No	Nama pemberi	Tahun	Jumlah uang Yang di setor	penerima	ket
1.	BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB	2015	Rp..8.000.000.		
2	PAULUS YUNUS LEUWOL Als POLY	2016	Rp. 5.000.000,00-	seipici leky	Pe
		2017	Rp. 10.000.000,00- Rp. 5.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 4.000.000,00- Rp. 1.000.000,00-	↓	mb eri an se car a Ke s
		2020	Rp. 93.000.000,00- Total Rp. 126.000.000,00-		
3	HERI SAPUTRA	2018	Rp. 151.000.000,00-	lamberth walesmen	Pe mb



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



				walesmen miru, s.p alias berti	
5	RIZAL MARASABESS Y	2017	Rp. 43.000.000,00-	yosefa j. K	Tra nsf er da n Ke s
		2018	Rp. 54.500.000,00-	yosefa j. K	
		2020	Rp. 40.000.000,00-	seipici leky	
			Rp. 10.500.000,00-		
			Rp. 23.000.000,00-	marla	
			Rp. 4.000.000,00-	marantika	
			Rp. 10.000.000,00-	nurhayati	
			Rp. 620.000,00-	buton	
				dian sari	
				subari	
				beli tiket kapal ke jakarta	
			Total Rp. 185.620.000	↓	
				serhkan kepada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias berti	
6	SUPICI LEKY ALIAS ICE		Rp.2.978.750.000. + Rp.300.0000.0000 =Rp.3.278.750.000. -	seipici leky ↓	Tra nsf er da n Ke s
				serhkan kepada yosefa j. K /lamberth walesmen miru, s.p alias	



7	BIDARI ALIAS ARI	2016	Rp 130.000.000,-	berti lamberth walesmen	
		2016	Rp 280.000.000,-	miru, s.p alias	
		2019	Rp 187.750.000,- = Rp 597.750.000,-	berti yosefa j. K	
	Total		Rp.4.529.120.000.		
			—		

- sehingga total setoran anggota Yayasan Anak Bangsa yang disetorkan melalui Kordinator Kabupaten dan Kota lalu di serahkan langsung melalui transfer dan secara kes kepada Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** pada tahun 2012 dan tahun 2021 sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** dan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO** baik secara langsung maupun tidak langsung telah memerintahkan saksi SUPICI LEKY ALIAS ICE, saksi RIZAL MARASABESSY, saksi BOB NUSAWAKAN, S.H. ALIAS BOB, saksi LEUWOL Als POLY, saksi JULIANA PATTIPEILOHY, saksi HERI SAPUTRA MANDALA, S.Kom , saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI, saksi BIDARI Alias IBU ARI sebagai tim koordinator Yayasan Anak Bangsa ”.
- Bahwa saksi **RAPIN SUGARA RUMAKAT. SH. MH** selaku Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Maluku jelaskan bahwa sesuai dengan hasil pencarian saksi melalui situs resmi Kementrian Hukum dan Ham yaitu situs AHU Online, AHU.go.id dengan cara masuk ke mode pencarian / unduh data lalu mengetik nama **YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI INDONESIA TIMUR**, hasilnya nama yayasan tersebut tidak ada, dan dapat saksi pastikan tidak terdaftar dari tahun 2012 sampai dengan bulan 18 maret tahun 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI**, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi **JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO**, saksi SPICI LEKI Alias IBU ECI, saksi LENDI LATUPUTTY Alias LENDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDARI Alias IBU ARI telah mengakibatkan kerugian terhadap para anggota Yayasan Anak Bangsa sebesar sebesar **Rp.4.529.120.000.** – (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **LAMBERTH WALES MEN MIRU, S.P Alias BERTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang RI No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Pasal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Marasabessy, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persoalan Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa permasalahan bermula dari pembagian kompensasi yang dijanjikan tapi tidak terealisasi dan merasa tertipu sehingga Saksi dan beberapa orang teman melaporkan masalah ini ke pihak berwajib;
 - Bahwa setahu Saksi, Yayasan Anak Bangsa ada sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi kenal Yayasan Anak Bangsa dari Hamid kemudian Hamid mengenalkan Saksi untuk koordinator Wilayah Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saat itu mereka katakan jika Yayasan Anak Bangsa adalah pekerjaan sosial sehingga Saksi tertarik untuk bergabung;
 - Bahwa kemudian Saksi dikenalkan dengan Ketua Yayasan Anak Bangsa yaitu Josefa Kelbulan dan langsung Saksi bergabung dengan Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa untuk bergabung dengan Yayasan Anak Bangsa, Saksi harus daftar dengan membayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi diajak untuk mengikuti pertemuan di Ambon;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi diperkenalkan dengan Josefa Kelbulan kemudian mendapat surat keputusan sebagai Koordinator Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditanda tangani oleh Jhon Brown;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Koordinator hanya sebagai relawan saja;

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan tugas Saksi karena belum ada kegiatan;
- Bahwa Saksi menjadi Koordinator Seram Bagian Timur sejak tahun 2016 sampai sekarang belum pernah ada kegiatan;
- Bahwa Saksi ketemu Josefa Kelbulan lebih dulu kemudian bertemu di SMP 14 Karpan lalu pada saat pertemuan itu Josefa Kelbulan mengatakan Saksi menjadi Koordinator Kabupaten harus membayar biaya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi membayarnya;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa juga pernah menyampaikan terkait tender-tender pada tahun 2016 pada saat pertemuan di Tirta, Amans, Karpan Sporthall dan Gedung Wanita;
- Bahwa Josefa Kelbulan katakan siapa yang mau ikut tender silahkan, ada tender 1:50 (Tempat ibadah), Tender 1:45 dan terbuka untuk siapa saja;
- Bahwa untuk Tender 1:50/rumah ibadah, setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) nanti kita akan mendapat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pemilik uang dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah sedangkan tender 1:45, disetor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi lalu mengikuti tender, Saksi tidak pernah merekrut orang lain dan Saksi memberikan uang secara tunai kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa sebagai Sekretaris dimana Saksi menyerahkan Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Josefa Kelbulan untuk tender 1:50 dan untuk Terdakwa sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk tender 1:45;
- Bahwa Saksi juga ada mengikuti tender relawan pribadi dan Saksi menyeteror uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Sufici Leki dan tender relawan lepas dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sufici Leki;
- Bahwa Saksi Sufici Leki katakan kepada Saksi kalau uang-uang yang Saksi setor sudah diserahkan kepada Josefa Kelbulan;
- Bahwa selain menyerahkan uang tender relawan kepada Saksi Sufici Leki, Saksi juga pernah menyerahkan uang tender pribadi kepada Saksi Maria Marantika sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Maria Marantika menyampaikan jika ia telah menyerahkan uang tersebut kepada Josefa Kelbulan;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah serahkan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tender 1:45 kepada Terdakwa dan juga kepada Nurhayati Buton sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk tender draft Kabupaten;
- Bahwa Nurhayati Buton katakan kepada Saksi kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi juga ada menyerahkan uang Saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama mertua Saksi yaitu Mustafa Buton dan uang diserahkan di Jakarta kepada Josefa Kelbulan;
- Bahwa total uang yang sudah saksi serahkan kepada Josefa kelbulan ialah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi setorkan adalah uang pribadi dan milik keluarga;
- Bahwa selama uang diberikan tidak pernah ada tanda terima;
- Bahwa Saksi mulai serahkan uang sejak tahun 2017;
- Bahwa dasar Saksi mengikuti tender adalah karena ada imbalan;
- Bahwa tidak ada batas waktu penggantian uang/ganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Jakarta dan membeli tiket sendiri seharga Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diganti saat berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa kapan uang-uang yang disetorkan untuk mengikuti tender dibayarkan dan Josefa Kelbulan menjawab tunggu kegiatan dulu baru uang tersebut dibayarkan dan hal itu sudah dilakukan Saksi berulang kali;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan tenang saja uang sudah ada dalam sistim dan akan dibayar sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa pernah menunjukkan surat keputusan dari Menkumham;
- Pada tahun 2015-2016 ditunjukkan dihadapan umum bahwa yayasan Anak bangsa sudah berbadan hukum dan bukan Yayasan yang illegal;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan akta pendirian Yayasan Anak bangsa;
- Bahwa Josefa Kelbulan katakan jika tender-tender ini merupakan bantuan luar negeri sehingga bisa membayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bantuan dari luar negeri;
- Bahwa Saksi dan peserta lain ke Jakarta untuk tujuan launching perdana Yayasan Anak Bangsa dimana yang berangkat awal sekitar 600 orang dan kedua 300 orang lebih padahal tidak jadi Launching;
- Bahwa yang atur keberangkatan adalah Josefa kelbulan dan Terdakwa;

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Jakarta selama 9 (sembilan) bulan dan yang biayai adalah Terdakwa dan Josefa Kelbulan dan ditampung di Ruko;
 - Bahwa Saksi dan tim yang lain pulang naik kapal dan Josefa Kelbulan katakan belum bisa Launching karena Pimpinan Lembaga belum bisa ke Jakarta dan Pimpinan lembaga sedang berada di Korea;
 - Bahwa saat launching dibatalkan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa kemudian ada 300 orang yang kembali lagi ke Jakarta dan saksi ikut juga dan tiket ditanggung Josefa Kelbulan dan Terdakwa dan ditampung di hotel selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kunjungan kedua juga gagal dan pulang dengan alasan yang sama;
 - Bahwa kemudian Josefa Kelbulan menjanjikan adanya kompensasi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang berangkat ke Jakarta;
 - Bahwa yang menjanjikan kompensasi ialah Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
 - Bahwa sampai sekarang uang kompensasi tidak diberikan dengan alasan belum ada izin dari Kota Ambon;
 - Bahwa tidak pernah ada diberikan uang tunai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan Josefa Kelbulan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Sulfice Ieki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi di yayasan Anak Bangsa sebagai Sekretaris I Kota Ambon dan Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan;
 - Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Josefa Kelbulan;
 - Bahwa yang tandatangan Surat Keputusan adalah Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mencatat tender 1:50 (Rumah Ibadah);
 - Bahwa tender adalah program dari Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa Saksi tahu tentang tender dari Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
 - Bahwa untuk tender 1:50/rumah ibadah setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk orang yang ikut tender;

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tender 1:45, setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan tender relawan setor Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang ikut tender namun datanya tersimpan di laptop;
- Bahwa Saksi mulai mencatat di laptop sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 untuk tender rumah ibadah;
- Bahwa yang ikut ada sekitar 200 (dua ratus) orang dengan setoran bervariasi;
- Bahwa yang menyetor ke Saksi sekitar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa untuk tender 1:45 yang tangani adalah Terdakwa sebagai Sekretaris Yayasan;
- Bahwa untuk tender relawan, masing-masing koordinator yang tangani kemudian setor kepada Josefa Kelbulan;
- Bahwa Saksi hanya mencatat saja sedangkan uang disetor ke Josefa Kelbulan ada yang cash dan ada yang dikirim ke rekening Josefa Kelbulan;
- Bahwa untuk relawan lepas Saksi juga mencatat tetapi uang diterima Josefa Kelbulan;
- Bahwa untuk tender relawan totalnya Rp.3.135.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk tender 1:45 Terdakwa yang tahu karena ia menangani dari tahun 2019- 2020 sedangkan Relawan lepas dari tahun 2020-2021;
- Bahwa semua uang tender masuk ke Josefa Kelbulan kecuali tender 1:45 masuk ke Terdakwa;
- Bahwa menurut Josefa Kelbulan, uang yang ia terima dari relawan dikirim ke Pimpinan Yayasan Anak Bangsa di Taiwan atau Korea;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti pengirimannya;
- Bahwa Terdakwa juga katakan jika uang tender 1:45 dikirim juga untuk Pimpinan;
- Bahwa Saksi ikut berangkat ke Jakarta tahap I akhir 2019 dan tahap II tahun 2019;
- Bahwa untuk keberangkatan I sekitar 7 (tujuh) bulan sedangkan yang ke II sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tahap I yang berangkat sekitar 200 orang sedangkan tahap II sekitar 350 orang;

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya keberangkatan ditanggung Josefa Kelbulan ;
- Bahwa katanya uang dari Pimpinan untuk membiayai tim berangkat;
- Bahwa alasan Launching tidak jadi dilakukan di Jakarta ialah karena Gubernur akan Launching lebih dulu di Ambon baru di Jakarta;
- Bahwa setelah gagal Launching di Jakarta ada dijanjikan kompensasi dimana masing-masing akan mendapat Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sampai sekarang uang kompensasi tidak pernah diberikan;
- Bahwa banyak alasan yang dibuat Josefa Kelbulan antara lain ada tim yang terror Josefa Kelbulan lalu Josefa Kelbulan marah-marah;
- Bahwa Josefa Kelbulan juga ada menjanjikan akan memberikan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap KK relawan;
- Bahwa Saksi tahu tentang kotak-kotak yang berisi kertas namun pernah ditunjukkan 1 (satu) amplop yang berisi uang ;
- Bahwa kotak-kotak yang katanya berisi uang menurut rencana akan dibagi-bagi kepada anggota Tim saat berada di Ambon namun ternyata tidak pernah dibagi;
- Bahwa setelah sampai di Polda barulah Saksi dan teman-teman tahu kalau isinya adalah kertas;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Yayasan Anak Bangsa tahun 2012 sampai sekarang dan menjadi Sekretaris Kota Ambon sejak tahun 2016 sampai 2021;
- Bahwa sebagai Sekretaris I Kota Ambon Saksi tidak pernah mendapatkan bayaran apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak digaji dan Saksi adalah PNS;
- Bahwa ada sebagian tim yang uangnya dikembalikan antara lain Risal Marasabessy, Julian Pattipeilohy dan 2 (dua) orang dari Soumlaki dan hal itu Saksi ketahui dari Josefa Kelbulan namun jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi juga ikut tender tetapi belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi dan keluarga menyeter Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk tender 1:45 dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang tandatangan SK milik Saksi ialah Josefa Kelbulan dan Terdakwa tetapi Saksi tidak baca isinya;
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan Yayasan Anak Bangsa ialah Jhon Brown;
- Bahwa setahu Saksi, jangka waktu tender ialah saat berangkat ke Jakarta hendak dikembalikan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik Nomor 17, 43, dan 46 adalah benar;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah Josefa Kelbulan menyampaikan tentang Nomor telepon Ella Sogu namun ternyata orang yang dimaksud adalah Josefa Kelbulan sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Bidari, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan terkait dengan penipuan pada Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa Saksi di Yayasan Anak Bangsa sebagai Bendahara II;
 - Bahwa Saksi kenal Yayasan Anak Bangsa sejak Tahun 2012 dari Ibu Saimima dan Pak Morits;
 - Bahwa Saksi tertarik karena misi kemanusiaannya;
 - Bahwa Ibu Saimima menjelaskan Yayasan ini bergerak dibidang kemanusiaan sedangkan Pak Morits menjelaskan jika ingin bergabung maka syarat daftar harus bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang itu diserahkan kepada Pak Morits;
 - Bahwa Saksi belum melaksanakan tugas sebagai Bendahara II;
 - Bahwa sejak Saksi masuk dari tahun 2012-2016 belum ada kegiatan yang dilakukan;
 - Bahwa tahun 2016 Saksi terima Surat Keputusan dari Koordinator Wilayah SBT yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa dalam Surat Keputusan itu ada nama Jhon Brown;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jhon Brown;
 - Bahwa saat Saksi masuk tidak dijelaskan jika Jhon Brown Ketua Yayasan melainkan Josefa Kelbulan yang menjadi Ketua Yayasan Anak Bangsa 11 (sebelas) propinsi Wilayah Timur Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas Saksi sebagai anggota Yayasan;
 - Bahwa tentang tender dimulai tahun 2016;
 - Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa yang menyampaikan soal tender-tender di Kantor yayasan Anak Bangsa di Jalan Sedap Malam;
 - Bahwa saat itu tidak dikatakan tentang rekrut anggota;
 - Bahwa saat itu Josefa Kelbulan katakan dalam forum jika ada yang mau ikut tender silahkan;
 - Bahwa tender rumah ibadah atau 1:50 setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengembalian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian untuk rumah ibadah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk penyeter Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selain itu ada tender 1:45 dan tender relawan dimana tender 1:45 setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk tender relawan setor Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut tender 1:45 dan uang telah Saksi setor Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut tender rumah ibadah dengan total setoran Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tender relawan sebesar Rp.87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi setor adalah milik Saksi dan keluarga;
- Bahwa untuk tender rumah ibadah dan relawan, saksi serahkan kepada Josefa Kelbulan secara angsur sedangkan untuk tender 1:45 saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada ikut rapat di Gedung Wanita yang dilakukan oleh Yayasan Anak Bangsa dan peserta ada yang datang dari luar Maluku seperti dari Soumlaki, Ternate, Sulawesi Tenggara juga Jakarta;
- Bahwa pada saat berangkat ke Jakarta itu dengan tujuan pembagian tender rumah ibadah dan juga deklarasi;
- Bahwa Josefa Kelbulan yang tanggung biaya untuk ke Jakarta;
- Bahwa yang berangkat sekitar 250 orang;
- Bahwa di Jakarta tidak ada kegiatan hanya latihan menyanyi di Ruko tempat tinggal;
Bahwa biaya hidup ditanggung Josefa Kelbulan;
Bahwa di Jakarta selama 8 (delapan) bulan;
Bahwa sampai kembali dari Jakarta tidak ada deklarasi;
Bahwa di Maluku tidak ada kegiatan apa-apa melainkan hanya rapat-rapat saja;
Bahwa tentang pembagian kompensasi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada 11 (sebelas) perwakilan Saksi tahu;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta dijanjikan ada dibagi kompensasi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembagian Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk perwakilan 11 Propinsi saksi termasuk salah satu yang menerima;
- Bahwa uang yang dibagikan dalam bentuk kotak hitam dan yang serahkan adalah Josefa Kelbulan;
- Bahwa saat pembagian Terdakwa ada namun ia tidak menyerahkan;
- Bahwa setelah diserahkan secara simbolis kepada Perwakilan 11 (sebelas) propinsi kemudian kotak hitam itu diambil kembali;
- Bahwa selain Saksi, banyak anggota Tim yang ikut tender;
- Bahwa untuk ikut tender Saksi bayar ke Josefa Kelbulan;
- Bahwa uang milik Saksi dan teman-teman yang ikut tender sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa pernah Saksi tanyakan hal itu kepada Josefa Kelbulan dan ia katakan tunggu 6 Negara pendonor dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan akta pendirian Yayasan Anak bangsa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Josefa Kelbulan, jika 6 (enam) Negara pendonor yang akan memberikan uang untuk membayar tender;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jhon Brown;
- Bahwa untuk Wa Ani semuanya transfer ke Saksi baru kemudian saksi transfer ke Josefa Kelbulan;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu tentang tender 1:45;
- Bahwa dari 95 % transaksi Saksi catat namun tidak berikan kuitansi;
- Bahwa sebagai Bendahara II Saksi tidak menerima honor namun terkadang Josefa Kelbulan berikan fee dan kadang Saksi minta dulu baru Josefa Kelbulan berikan;
- Bahwa Josefa Kelbulan kadang memberikan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi masuk Yayasan Anak Bangsa ialah untuk mengubah nasib Saksi;
- Bahwa Yayasan Anak Bangsa aktifitasnya untuk misi kemanusiaan;
- Bahwa saksi terima Surat Keputusan di Yayasan hanya 1 (satu) kali di tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak merekrut orang lain, mereka dengar informasi lalu bergabung;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Jakarta dengan gelombang I tahun 2018 yang berangkat 250 orang selama 8 (delapan) bulan, gelombang II tahun 2019, yang berangkat sekitar 350 orang selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Saksi dan teman-teman selama di Jakarta ialah Josefa Kelbulan;
 - Bahwa Josefa Kelbulan tidak pernah katakan kalau ia tidak bisa mengembalikan uang tetapi ia menyampaikan untuk tunggu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pada halaman 6 point 13, halaman 9 point 20 adalah benar;
 - Bahwa Yayasan pernah melakukan kegiatan pembagian bantuan sebesar Rp.,100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Gereja dan Mesjid, pemberian uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk korban kebakaran di batu Merah dan juga ada kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Josefa Kelbulan totalnya 597.750.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang baik modal maupun keuntungan belum kembali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah minta uang saksi dikembalikan karena Josefa Kelbulan dan Terdakwa selalu meyakinkan Saksi kalau sudah mau jalan;
 - Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa katakan kalau sudah pembagian kompensasi baru pembayaran tender;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada tim yang keberatan;
 - Bahwa yang menyiapkan kotak hitam ialah Terdakwa sedangkan yang bawa dari Jakarta ke Ambon ialah Berthi, Lukas, Ongen dan yang lain;
 - Bahwa saat kotak-kotak hitam dibawa ke Ambon, Terdakwa katakan ini uang jaga baik-baik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran adanya Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa Saksi ada tanda tangan kontrak kerja dan isinya selesai pembagian kompensasi baru diberikan fee;
 - Bahwa kontrak kerja ditandatangani lebih dulu baru dapat SK;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Surat Keputusan dari Jhon Brown bukan dari Terdakwa;
4. Saksi Lendy Latuputty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Josefa Kelbulan dan Terdakwa sejak tahun 2014 yang mana Josefa Kelbulan adalah Ketua Yayasan Anak Bangsa dan Terdakwa adalah Sekretaris Yayasan Anak Bangsa;
- Bahwa Saksi bergabung tahun 2014 dan saat itu belum ada jabatan apa-apa hanya menjadi relawan biasa kemudian menjadi coordinator di Kota Ambon barulah Saksi bersama Josefa Kelbulan dan Terdakwa melakukan sosialisasi terkait program Yayasan Anak bangsa yang bergerak di bidang kemanusiaan;
- Bahwa saat bergabung dengan Yayasan Anak Bangsa dikenakan uang masuk sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi diberikan SK oleh Josefa Kelbulan dan Terdakwa namun belum ada kegiatan apa-apa;
- Bahwa menurut Josefa Kelbulan dan Terdakwa, Yayasan Anak Bangsa mendapat dana dari 6 (enam) Negara pendonor yaitu Amerika Serikat, Australia, Prancis, Singapura, Korea Selatan dan Thailand;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada akta pendirian atau tidak;
- Bahwa tujuan berangkat ke Jakarta adalah untuk deklarasi namun tidak jadi dilaksanakan dengan alasan karena ada pemilihan presiden jadi ditunda;
- Bahwa karena kegiatan di Jakarta tidak jadi dilaksanakan maka Josefa Kelbulan akan memberikan ganti rugi dengan memberikan kompensasi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa ikut meyakinkan hal itu;
- Bahwa uang tersebut batal diserahkan di Jakarta dengan alasan nanti di Ambon baru serahkan;
- Bahwa di yayasan Anak Bangsa ada dilakukan kegiatan tender antara lain tender 1:45 apabila penender memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan dikembalikan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tender rumah ibadah/tender 1:50 apabila penender memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan dikembalikan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk penender dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah dan tender relawan apabila penender menyerahkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan mendapat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk coordinator tender tersebut adalah Terdakwa dan Josefa Kelbulan dimana dilakukan rapat koordinasi tahun 2016 di Sekretariat lama di Jalan Sedap Malam dan juga sosialisasi tahun 2018 di Gedung wanita;

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Josefa Kelbulan ada membuat deklarasi Yayasan Anak Bangsa untuk pengenalan kepada masyarakat di Baileo Oikumene pada tanggal 18 Desember 2020 dan juga pemberian kompensasi pada tanggal 9 April 2021
- Bahwa Saksi pernah diberikan langsung uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dilakban coklat dan bertuliskan nama nilai nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bertuliskan selamat menikmati akan tetapi diambil kembali oleh Terdakwa atas permintaan Josefa Kelbulan;
- Bahwa saat di Jakarta Josefa Kelbulan sempat membuka salah satu kotak dan isinya adalah uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kotak yang lainnya apakah uang atau bukan;
- Bahwa Saksi mulai merasa tertipu pada tahun 2020 dimana Saksi bersama Sufice leki dan Josefa Kelbulan pergi ke Soumlaki dan ketika di Soumlaki menginap di rumah Josefa Kelbulan kemudian Saksi membersihkan kamar Josefa Kelbulan dan menemukan Hp Nokia kecil warna orange kemudian Saksi melihat sms masuk di Hp tersebut yang mana sms dari Saksi yang dikirimkan ke Ibu Ella Sogu perwakilan 6 (enam) Negara masuk di HP Josefa Kelbulan dan hal itu membuat Saksi curiga;
- Bahwa setelah melihat Hp tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Sufici Leki dan juga menunjukkan sms itu kemudian Saksi Sufici Leki mencoba menelepon Nomor telepon Ella Sogu dan masuk di Hp Josefa Kelbulan;
- Bahwa setelah deklarasi bulan Desember 2020 tidak pernah ada pembagian kompensasi malah Josefa Kelbulan menjanjikan akan ada pembagian bulan Februari 2021 di Tirta;
- Bahwa bulan Februari 2021 Josefa Kelbulan dan Terdakwa batalkan lagi dengan alasan tidak ada pengawalan Polisi;
- Bahwa sepanjang Saksi mengikuti tender di Yayasan Anak Bangsa belum pernah mendapatkan iming-iming seperti yang dijanjikan oleh Josefa Kelbulan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah kotak hitam yang menurut Josefa Kelbulan adalah kotak berisi uang kompensasi;
- Bahwa awalnya Saksi bergabung karena misi yayasan ialah bergerak dibidang kemanusiaan nanti setelah bergabung barulah tahu tentang adanya tender dengan keuntungan besar;
- Bahwa semua penyeteroran tender tidak ada bukti setoran melainkan hanya dicatat di buku oleh Sufici;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan penyerahan uang ada Josefa Kelbulan, Terdakwa, Bidari dan Maria Marantika;
 - Bahwa Saksi sudah meminta kuitansi atas penyerahan uang namun Josefa Kelbulan tidak memberikan;
 - Bahwa Saksi pernah meminta dari Josefa Kelbulan dan ia katakan pergi batagih dulu dan kemudian ia memberikan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak merekrut orang;
 - Bahwa Saksi ada ikut juga dalam kegiatan ke Jakarta dengan jumlah peserta 250 orang selama 8 (delapan) bulan dan kegiatan kedua selama 3 (tiga) bulan dengan peserta 350 (tiga ratus lima puluh) orang;
 - Bahwa untuk berangkat ke Jakarta, saksi membeli tiket dengan uang Saksi sendiri;
 - Bahwa Josefa Kelbulan tidak pernah mengatakan kalau ia tidak bisa mengembalikan uang tetapi ia hanya menyampaikan kalau ia akan mengembalikan uang;
 - Bahwa selama bergabung Saksi belum pernah melakukan kegiatan apapun;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi Wa Ani Saimima, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa keterangan yang diberikan sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi dan Tim Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Wilayah Indonesia Timur yang mengikuti tender;
 - Bahwa penipuan yang dilakukan Josefa kelbulan dan Terdakwa sejak tahun 2016 saat ada penawaran tender;
 - Bahwa ada 4 (empat) tender yang ditawarkan yaitu tender 1:50/rumah ibadah, tender 1:45, tender relawan dan tender relawan lepas dengan ketentuan tender 1:50 petender setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta untuk rumah ibadah dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk penender, tender 1:45 setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tender relawan setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terima Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tender relawan lepas setor

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terima Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini peserta tender belum menerima apa-apa;
- Bahwa kemudian dijanjikan dana kompensasi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sampai sekarang belum juga diberikan;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan semua uang tender kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa ;
- Bahwa menjadi yakin untuk mengikuti tender karena diyakinkan oleh Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat uang kompensasi yang dibungkus dengan tas/kantung hitam dan dibungkusan ditulis nama-nama penerima uang;
- Bahwa kotak hitam itu pernah diserahkan di Ambon secara simbolis kepada penerima bantuan (Ahli Waris yang sudah meninggal) kepada 11 Perwakilan untuk 11 Propinsi di Indonesia Timur namun uang tersebut diambil lagi oleh Josefa Kelbulan dan sampai saat ini tidak dibagikan;
- Bahwa jumlah uang yang disetor Saksi selama mengikuti tender sejumlah Rp.178.650.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Muhamad Tanamal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polis dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan yang diberikan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti tender dan menyerahkan sejumlah uang kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa namun sampai sekarang tidak pernah mendapatkan uang tender seperti yang dijanjikan Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa untuk ikut tender 1:45 Saksi berikan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan melalui transfer Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi Albert Likumahua, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang yayasan Anak bangsa;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu di Jakarta pulang ke Galala tahun 2016 lalu masuk Yayasan Anak bangsa;
 - Bahwa Saksi masuk sebagai anggota;
 - Bahwa untuk menjadi anggota hanya kasi masuk KTP dan soal iuran diurus Bob Nusawakan;
 - Bahwa yang menjadi Pimpinan adalah Josefa Kelbulan sebagai Ketua Yayasan dan Terdakwa sebagai Sekretaris Yayasan;
 - Bahwa Saksi pernah berangkat ke Soumlaki untuk ikut kegiatan 4 kategori salah satunya adalah pembagian uang Rp..15.000.000,- per kepala keluarga;
 - Bahwa sumber dana dari Josefa Kelbulan;
 - Bahwa penyerahan dilakukan kepada 4 Kepala keluarga;
 - Bahwa kegiatan di Soumlaki selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi pernah ikut acara deklarasi;
 - Bahwa Saksi juga ikut tender namun sampai sekarang belum dapat apa-apa;
 - Bahwa Saksi pernah dengar akandibayar kompensasi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tapi belum juga diserahkan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Ella Sogu dan Jhon Brown;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;
8. Saksi Marla Romilda Emma Marantika, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah Yayasan Anak Bangsa dengan ketua Yayasan adalah YOSEFA JANALIA KELBULAN Alias Ibu YOS;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa YOSEFA JANALIA KELBULAN Alias IBU YOS yang melakukan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh JOSEFA JENALIA KELBULAN alias Ibu YOS selaku ketua yayasan anak bangsa propinsi wilayah indonesia timur dan Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah tim relawan yayasan anak bangsa yang mengikuti tender –tender pada yayasan anak bangsa;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa perkara Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS dan Terdakwa kepada saksi mulai Tahun 2012 di Kota Ambon sejak didirikan Yayasan Anak Bangsa yang kemudian di Tahun 2015 adanya penawaran Relawan Singapur, tender Cinderamata, Tender Baliho, Tender Rumah Ibadah, Tender 145, Tender Pribadi Draft Team, Tender Relawan Lepas kepada Relawan yang bergabung pada YAYASAN ANAK BANGSA.

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS dan Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan dengan cara menawarkan kepada Para Relawan untuk mengikuti Tender diantaranya :
 - o TENDER CINDERAMATA dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 25.000 per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak berapa saya sudah lupa.
 - o TENDER BALIHO dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 50.000 per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak berapa saya sudah lupa;
 - o RELAWAN SINGAPURA dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak Rp. 15.000.000 ;
 - o TENDER TEMPAT IBADAH dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000 dengan rincian pendapatan Rp. 30.000.000 untuk tempat Ibadah sedangkan Rp. 20.000.000 untuk Kami Relawan(Pendonor);
 - o TENDER RELAWAN 145 dengan syarat orang yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak Rp. 45.000.000;
 - o TENDER RELAWAN DRAFT TEAM dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 250.000 per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak Rp. 25.000.000; dengan rincian pendapatan jika Relawan membayar sendiri maka relawan tersebut akan mendapat uang sebanyak Rp. 25.000.000,- namun jika Relawan tidak membayar maka yang merekrut Relawan tersebut tetap memasukan namanya dan yang membayar uang Tender adalah yang perekrut sehingga relawan yang tidak membayar tersebut hanya mendapat uang sebanyak Rp. 15.000.000 sedangkan uang sebanyak Rp. 10.000.000 akan diambil oleh orang yang merekrut relawan tersebut.

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o TENDER RELAWAN LEPAS dengan syarat Para relawan yang mengikuti Tender tersebut harus menyetorkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 per orang dan Para relawan yang mengikuti Tender tersebut dijanjikan atau diiming-imingi akan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000.000;

Namun sampai saat ini TENDER yang dijanjikan oleh JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS dan Terdakwa kepada Para relawan tersebut tidak pernah terlaksana atau tidak ter-realisasi pada para saksi korban / Yang mengikuti tender tersebut.

- Bahwa tender tender yang pernah di janjikan oleh JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS yang tidak terlaksana tersebut kemudian JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS kemudian para relawan di janjikan kompensasi sebanyak Rp. 200.000.000 / orang namun Dana Kompensansi sebanyak Rp. 200.000.000 per orang juga tidak pernah dibagikan hanya di janjikan oleh JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk Janji program tender yang pernah di janjikan dan Dana Kompensasi sebanyak Rp. 200.000.000 per orang tersebut akan dibagikan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS kepada Anggota YAYASAN ANAK BANGSA sejak Tahun 2020 namun sampai sekarang belum ada yang dibayarkan.
 - Bahwa Saksi sudah pernah melihat Uang yang akan dibagikan kepada para relawan yang berangkat di jakrta sebanyak 350 orang yaitu uang tersebut sudah dipack berbentuk Kotak persegi 4 (empat) dan dibungkus dengan menggunakan kantung Plastik warna Hitam dan ditiap-tiap bungkus tersebut telah ditulis nama-nama penerimanya serta sudah ditempelkan Foto-fotonya dan ada tulisan **selamat menikmati** pada tiap-tiap bungkusannya.
 - Bahwa di perlihatkan dan di benarkan oleh saksi di depan persidangan Barang bukti berupa kotak / Dos yang terbungkus dengan tas / kantong palstik warna hitam / bal yang berisi kertas menyerupai pecahan uang yang pada saat itu secara formalitas di bagikan di baileo oikumene oleh YOSEFA JANALIA KELBULAN Alias Ibu YOS.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
9. Saksi Josefa Jenelia Kelbulan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah Yayasan Anak Bangsa dengan ketua Yayasan adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dituduh melakukan Penipuan dan penggelapan sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa dan Terdakwa selaku Sekertaris sedangkan yang menjadi korbannya Sdr. Risal Marasabessy, Sdr. Muhamad Tanamal, Sdri. Wa Ani Saimima, Sdr. Alex Panna dan Tim Relawan Yayasan Anak Bangsa yang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan Yayasan Anak bangsa sekira bulan April tahun 2012 dan awalnya Terdakwa sebagai Sekretaris Koordinator Kab. Buruh Selatan, kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dinaikkan menjadi Sekretaris Wilayah Yayasan Anak Bangsa dan saat ini jabatan Terdakwa adalah sebagai sekretaris I Yayasan Anak Bangsa Sebelas Provinsi Indonesia Timur Sesuai dengan SK Kemenkumham tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pelaku dari peristiwa penipuan dan penggelapan ini adalah sdr Ela Sogu sedangkan korbannya adalah 13.000 (tiga belas ribu) relawan dari 11 (sebelas) provinsi termasuk Saksi juga korban;
- Bahwa Bagi masyarakat yang akan ikut menjadi relawan maka harus membayar administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk nantinya mendapatkan pesangon dari yayasan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat akan dilakukan louncing atau penyerahan bantuan langsung tunai yang menjadi program yayasan, namun karena semua itu masih dalam proses kelengkapan administrasi yang kami lakukan sehingga semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan Tender Rumah Ibadah, yang mana setiap orang yang mengikuti tender dimaksud dengan menyetorkan Rp. 1.000.000,- maka nantinya yayasan akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibagi yakni Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah yang ditenderkan sementara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk yang bersangkutan akan tetapi semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;
- Bahwa Pada tahun 2018 juga diadakan tender 1:45 yang diperuntukkan bagi tim yang dilengkapi dengan SK yang mana ketentuannya yang menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Akan tetapi semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa kalau uang tender yang Saksi terima telah Saksi serahkan kepada Ela Sogu secara tunai dan semua uang yang

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Saksi Josefa Kelbulan diserahkan kepada ibu Ella Sogu di Jakarta secara tunai dalam beberapa kesempatan namun Terdakwa tidak pernah ikut dalam penyerahan uang itu;

- Bahwa hal tersebut Terdakwa selalu mendapatkan pemberitahuan dari Saksi JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias Ibu YOS sendiri, tapi Terdakwa juga tidak tau berapa banyak uang yang telah disetorkan selama ini, mengingat Terdakwa sendiri belum pernah memastikan berapa banyak jumlah relawan yang terdaftar sehingga diketahui berapa jumlah uang yang terkumpulkan dan Terdakwa juga belum mengecek secara pasti berapa jumlah orang yang mengikuti tender dan berapa jumlah uang yang mereka serahkan selama ini.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah Yayasan Anak Bangsa dengan ketua Yayasan adalah Josefa Kelbulan;
- Bahwa Josefa Kelbulan sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa dan Terdakwa selaku Sekertaris dituduh melakukan Penipuan dan penggelapan sedangkan yang menjadi korbannya Sdr. Risal Marasabessy, Sdr. Muhammad Tanamal, Sdri. Wa Ani Saimima Alias Ani, Sdr. Alex Panna dan Tim Relawan Yayasan Anak Bangsa yang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan Yayasan Anak bangsa sekira bulan April tahun 2012 dan awalnya Terdakwa sebagai Sekretaris Koordinator Kab. Buruh Selatan, kemudian pada bulan September 2012 saksi dinaikkan menjadi Sekretaris Wilayah Yayasan Anak Bangsa dan saat ini jabatan saksi adalah sebagai sekretaris I Yayasan Anak Bangsa Sebelas Propinsi Indonesia Timur Sesuai dengan Surat Keputusan Kemenkumham tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pelaku dari peristiwa penipuan dan penggelapan ini adalah sdr Ela Sogu sedangkan korbannya adalah 13.000 (tiga belas ribu) relawan dari 11 (sebelas) provinsi termasuk Terdakwa juga;
- Bahwa Bagi masyarakat yang akan ikut menjadi relawan maka harus membayar administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk nantinya mendapatkan pesangon dari yayasan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat akan dilakukan louncing atau penyerahan bantuan langsung tunai yang menjadi program yayasan, namun karena semua itu masih dalam proses kelengkapan administrasi

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami lakukan sehingga semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan Tender Rumah Ibadah, yang mana setiap orang yang mengikuti tender dimaksud dengan menyetorkan Rp. 1.000.000,- maka nantinya yayasan akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibagi yakni Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah yang ditenderkan sementara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk yang bersangkutan akan tetapi semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;
- Bahwa Pada tahun 2018 juga diadakan tender 1:45 yang diperuntukkan bagi tim yang dilengkapi dengan SK yang mana ketentuannya yang menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Akan tetapi semuanya belum ada yang terealisasi hingga saat ini;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa kalau uang tender yang Terdakwa terima telah Terdakwa serahkan kepada Josefa Kelbulan secara tunai dan semua uang yang diterima oleh Josefa Kelbulan sudah diserahkan langsung oleh Josefa Kelbulan kepada ibu Ella Sogu di Jakarta secara tunai dalam beberapa kesempatan namun saya tidak pernah ikut dalam penyerahan uang itu;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa selalu mendapatkan pemberitahuan dari Josefa Kelbulan sendiri, tapi Terdakwa juga tidak tau berapa banyak uang yang telah disetorkan selama ini, mengingat Terdakwa sendiri belum pernah memastikan berapa banyak jumlah relawan yang terdaftar sehingga diketahui berapa jumlah uang yang terkumpulkan dan saya juga belum mengecek secara pasti berapa jumlah orang yang mengikuti tender dan berapa jumlah uang yang mereka serahkan selama ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lea Bakarbesy, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal Terdakwa sebagai sekretaris Yayasan dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS ketua Yayasan Anak Bangsa.;
 - Bahwa Terdakwa dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS mensosialisasikan Kegiatan Yayasan Anak Bangsa sebagai kegiatan sosial di masyarakat;
 - Bahwa kegiatan tersebut berupa bantuan-bantuan sosial di Masyarakat;

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tahu kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS dari tante saksi yaitu almh. Ibu Likumahua;
- Bahwa benar almarhumah Ibu Likumahua sebagai salah satu tim kordinator;
- Bahwa Benar saksi memang tau ada tender yang dilakukan oleh Terdakwa dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS;
- Bahwa benar saksi tahu yang pertama itu nama tendernya adalah tender rumah Ibadah (gereja), tender 145, tender relawan;
- Bahwa tender rumah ibadah jika memberikan 1 juta maka akan dapat 50 juta dengan presentase Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) utk kita yang tender sedangkan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk rumah ibadah;
- Bahwa benar tender 145 juika memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan dikembalikan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk diri sendiri;
- Bahwa benar Tender relawan ikutnya Rp.250.000,00 9dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka akan diberikan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajak orang utk ikut 3 tender tersebut;
- Bahwa saksi serahkan uang untuk ikut tender Rumah Ibadah kepada JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS.
- Bahwa saksi serahkan uang pada. JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pribadi saksi. Dan saksi setor secara bertahap akan tetapi saksi sudah tidak ingat waktunya lagi;
- Bahwa saksi pernah tahu ada surat keputusan dari menteri Hukum dan Ham terkait Yayasan Anak Bangsa.;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Sekretaris Yayasan Anak Bangsa.dan saksi tahu Yayasan Anak Bangsa Sejak Tahun 2012;
- Bahwa benar Tim Relawan pernah di berangkatkan ke Jakarta sejumlah 350 orang dan selama sdi Jakarta di berikan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS;
- Bahwa saksi pernah dengar akan diberikan kompensasi sebesar 200 juta / orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat kotak hitam yang katanya berisi uang yang nantinya akan di bagikan di ambon;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS pernah melakukan deklarasi pada bulan Desember 2020, di Baileo Oikumene dan terjadi pembagian uang secara simbolik kepada semua tim yang berangkat ke Jakarta. Perwakilan dari masing-masing provinsi.
- Bahwa untuk melakukan pembagian kompensasi harus ijin dari pemerintah mengenai surat-surat tentang ijin tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Andi de Quelju dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebagai relawan Yayasan Anak Bangsa dengan Terdakwa sebagai sekretaris Yayasan dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS selaku Ketua Yayasan Anak Bangsa.;
 - Bahwa saksi terlibat pada Yayasan anak Bangsa sejak 2016 – sekarang;
 - Bahwa Yayasan Anak Bangsa bergerak di bidang sosial kemanusiaan.
 - Bahwa saksi ikut kegiatan Yayasan Anak Bangsa ikut selama ini, kegiatan ke Jakarta, dan juga kegiatan sehari – hari di sekretariat Yayasan Anak Bangsa;
 - Bahwa benar saksi ikut di Jakarta ± selama 8 bulan;
 - Bahwa benar saksi pernah dijanjikan untuk pembayaran uang kompensasi;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa dan JOSEFA JENALIA KELBULAN Alias IBU YOS kalau mau dibilang soal penipuan saksi rasa tidak, tidak Ada bukti penipuan, klo memang tender hari ini dibayar dan tdk terealisasi itu tidak penipuan, karena belum ada janji tendrenya di bayar kapan dan arena Tim relawan ini kerja istilahnya factor uang yang di pikirkan;
 - Bahwa benar saksi menyetor Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran dan dapat seragam, topi, seragam training dengan sepatu trus dengan kaos 2 merah sama biru sekalian dengan id card.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Buku legalitas Dan struktur organisasi Yayasan Anak Bangsa Sebelas Provinsi Indonesia Timur Tahun 2020.
 - 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) lembar surat keputusan ketua yayasan anak bangsa 11 provinsi Indonesia Timur Tentang

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Team Kordinator Provinsi/kabupaten/kota Yayasan Anak Bangsa.

- 2 (Dua) lembar surat Tugas.
- 23 (dua puluh tiga) buah rangkap daftar nama team relawan yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 9 (Sembilan) buah buku Rincian Pembayaran administrasi Team Yayasan Anak Bangsa sebelas provinsi di Indonesia Timur.
- 2 (dua) buah buku Susunan Pengurus dan relawan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 6 (enam) Buah buku lembaran pengesahan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 2 (dua) Buah buku susunan Pengurus dan Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 1 (satu) buah buku yayasan anak bangsa 11 provinsi indonesia timur coordinator Provinsi Sulawesi selatan.
- 1(satu) Buah buku dewan pimpinan daerah provinsi Sulawesi selatan kabupaten tanah toraja yayasan anak bangsa sebelas provinsi di Indonesia timur.
- 35 (Tiga puluh lima) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang sudah ditanda tangani)
- 33 (Tiga puluh tiga) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang masih kosong)
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi LEA BAKARBESSY.
- 20(dua puluh) Rangkap Daftar Hadir Team penerima kompensasi 200 juta
- 1 (SATU) buku daftar hadir team kordinator sebelas provinsi di Indonesia timur
- 3 (tiga) Rangkap Daftar tender pribadi.
- 2(dua) Rangkap daftar tender rumah ibadah.
- 19(Sembilan belas) Rangkap daftar nama penerima biaya hidup kompensasi team selama di Jakarta
- 1(satu) berkas kelompok 1 sultra
- 1(satu) berkas provinsi Papua dan Papua barat
- 1(satu) berkas kelompok III Maluku utara

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas kelompok II sulsel
- 2(dua) lembar kertas bertuliskan DASIUS KALKOI,CHRISTINA SAHUSIWA,ELI MIRU, LONDAWATY UNBEKNA DAN SELAMAT MENIKMATI.
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk perempuan sebanyak 28 orang
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk Pria sebanyak 102 orang
- 1 (satu) buku daftar nama team Relaan kota madya ambon provinsi Maluku
- 2(dua) buku draft Tim penyalur bantuan KK miskin provinsi Papua Barat kabupaten kaimana.
- 1(satu) buah map batik yang berisikan Arsip legalitas dan struktur organisasi yayasan anak bangsa sebelas provinsi yang belum ditanda tangani.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V2029 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8450 4060 3003 dan 1 (satu) buah KTP An. YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V1915 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8431 0010 0689 dan 1 (satu) buah SIM C An. WILHEMUS SOUMERU,SH.
- 1(Satu) buah Handphone nokia warna hitam.
- 1(satu) buah kwitansi warna putih-hijau
- 1(satu) buah karton aqua yang berisikan arsip Yayasan Anak Bangsa
- 1(satu) buah cap yang bertuliskan COORDINATOR YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI WILAYAH INDONESIA TIMUR.
- 1(satu) buku daftar tim relawan lepas desa Bomaki bayar sendiri.
- 1(satu) buku relawan yayasan anak bangsa yang dibayar diluar daftar_DPC Kab kepulauan Tanimbar
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARLA MARANTIKA
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ROSNANI WARIS
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARTINA RERESI

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ICE LEKY
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi BIDARI
- 1(satu) buah amplop bertuliskan LENDY LATUPUTTY yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga LENDI LATUPUTTY.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan HERIYANTO YACOB yang didalamnya berisikan 3 (tiga) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga HERIYANTO YACOB.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan YACOB LOKDALIM yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga YACOB LOKDALIM.
- 1(satu) buah buku daftar tender pribadi team relawan A/N. MARLON POMITI KAB TANIMBAR PROVINSI MALUKU.
- 2(dua) buku daftar nama tender satu juta dapat seratus juta disetor ke ICE LEKY provinsi Maluku
- 1(satu) buah fotocopi lampiran bukti laporan transaksi/rekening Koran ibu yosefa jenelia kelbulan periode transaksi 01 S/D 31-01-2017 Per 12 bulan.
- 1(satu_ buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 0001-01-051662-50-4 a.n YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- PRINT OUT Laporan Transaksi Nomor rekening 001-01-051662-50-4 a.n IBU YOSEFA JENELIA KELBULAN periode transaksi dari tahun 2016 S/D 2021.
- 2 lembar kwitansi milik korban saudari JULIANA PATIPELOHY.
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314-32 Series, warna merah.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (satu) buah Tas laptop berwarna merah, merek Kevindo.
- 1 (satu) buah buku Team Coordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Daftar Team Penyalur Kab/Kota disusun oleh Supici Leky, Rosnani Wares, Bidari.
- 1 (satu) buah buku batik berwarna hitam, merah, kuning, hijau bertuliskan buku catatan penyetoran tender 1x100, 2020-2021 Ice Leky.

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Draf Team Penyalur Bantuan KK Miskin, Kota Madya Ambon, Provinsi Maluku, Bob Nusawakan.
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire ES 14 ES1-420-39J6, warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 2007 Warna Merah Metalik Dengan Menggunakan Kondom Handphon Bening Yang Didalamnya Terdapat 2 (Dua) Lembar Kartu Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku a.n. LAMBERTH. W. MIRU.
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aiso yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 24 (dua puluh empat) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 30 (tiga puluh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 7 (tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Kerupuk Unyil yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Sarimie yang berisikan 5 (lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Mild yang berisikan 11 (sebelas) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 26 (dua puluh enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat.

Dipergunakan di perkara lain Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris I Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur sesuai SK Kemenkumham tanggal 19 Maret 2020 bersama dengan Josefa Kelbulan selaku Ketua Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur;
- Bahwa Yayasan Anak Bangsa mulai ada tahun 2012 namun sampai tahun 2020 baru memiliki SK Kemenkumham tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi Indonesia Timur antara lain Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara,

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Papua, Papua Barat, NTT dan Sulawesi Utara;

- Bahwa sebagai ketua dan Sekretaris Yayasan, Terdakwa dan Josefa Kelbulan telah menyampaikan dan mensosialisasikan kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Anak Bangsa untuk selanjutnya di laporkan kepada Pimpinan Yayasan yaitu Ella Sogu dan Jhon Brown;
- Bahwa Ella Sogu dan Jhon Brown adalah orang yang menurut Terdakwa dan Josefa Kelbulan adalah Perwakilan 6 (enam) Negara pendonor yang sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di Indonesia;
- Bahwa Yayasan Anak Bangsa selain memiliki ketua dan Sekretaris juga memiliki anggota Tim / relawan yang tergabung dalam Yayasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Josefa Kelbulan memberitahukan kepada anggota Tim untuk menjadi anggota harus bayar iuran sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk menjadi koordinator harus bayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diantara anggota Tim/Relawan ada yang menjadi Koordinator;
- Bahwa sejak tahun 2016 -2017 Yayasan Anak Bangsa mulai beraktifitas dengan dilakukannya sosialisasi tentang Yayasan Anak bangsa dan kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Josefa Kelbulan ada menyampaikan kepada anggota Tim/Relawan jika ada yang berminat, Yayasan mengadakan Tender antara lain Tender 1;50/Tender Rumah Ibadah dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian penyeter dapat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan rumah ibadah adapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terder 1:45/Tender pribadi dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.45 .000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) , Tender Relawan dengan cara setor Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapat pesangon Rp.25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain mengadakan tender, Yayasan Anak Bangsa juga melakukan sejumlah kegiatan antara lain bantuan sosial bagi korban kebakaran di Ongkoliong dan pembagian masker bagi masyarakat tahun 2020, bantuan sosial bagi korban konflik di Desa Liang Kabupaten Maluku tengah Tahun 2021, kegiatan bantuan rumah ibadah Gereja dan Mesjid di Buano Selatan Kabupaten SBB tahun 2021, kegiatan perdana pembagian bantuan untuk 4 (empat) kategori penerima bantuan langsung tunai di Desa Atubul Raya

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanimbar tahun 2017, pengadaan atribut Yayasan Anak Bangsa dan kegiatan Launching di Jakarta Tahun 2018-2019;

- Bahwa total anggota Tim/Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Propinsi di Indonesia Timur kurang lebih 350 orang;
- Bahwa pengurus yayasan Anak Bangsa mendapatkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa tetapi yang bertandatangan atas nama Jhon Brown;
- Bahwa untuk tender yang ditawarkan telah ada Tim yang ikut dan melakukan sejumlah penyetoran antara lain Saksi Rizal Marasabessy, Saksi Juliana Pattipeilohy, Saksi Lendy Latuputty, Saksi Bldari Saksi Supici Leki, Saksi Marla Marantika, Saksi Wa Ani Saimima dan Tim lainnya;
- Bahwa uang tender Rumah ibadah dan tender relawan disetor kepada Josefa Kelbulan baik secara cash maupun melalui rekening Bank BRI milik Josefa Kelbulan sedangkan uang tender 1:45 disetor ke Terdakwa dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Josefa Kelbulan menerima uang tender Rumah Ibadah dan tender relawan sekitar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sedangkan Terdakwa menerima uang tender 1:45 sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diluar pembayaran lewat rekening yang tidak diingat lagi;
- Bahwa sekalipun Yayasan Anak Bangsa memiliki pengurus yang lain sebagai bendahara dan Sekretaris namun penerima dan pengelola semua uang tender ada pada Josefa Kelbulan dan Terdakwa ;
- Bahwa Yayasan Anak Bangsa pernah melakukan sejumlah kegiatan berupa pemberian bantuan biaya bagi Mesjid dan Gereja, pemberian bantuan bagi korban kebakaran di Batu Merah dan pemberian bantuan uang tunia bagi 4 (empat) KK;
- Bahwa Josefa Kelbulan selalu menyebutkan tentang Pengurus Yayasan Pusat yaitu Ella Sogu dan Jhon Brown bahkan Josefa Kelbulan menerangkan jika semua uang tender yang ia terima dari relawan telah ia setorkan kepada Ella Sogu;
- Bahwa Nomor telepon yang dimiliki Josefa Kelbulan adalah Nomor telepon Ella Sogu yang diberikan Josefa Kelbulan kepada anggota Tim/relawan;
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat untuk pengurus dibuat seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa sempat membawa anggota Tim/relawan ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk deklarasi Yayasan Anak Bangsa namun kedua-duanya gagal dilakukan deklarasi;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gagal deklarasi maka Josefa Kelbulan dan Terdakwa kembali mengantar anggota Tim /relawan pulang ke Ambon dengan menjanjikan akan memberikan kompensasi pembayaran Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada setiap anggota Tim/relawan yang berangkat;
- Bahwa ide untuk memberikan kompensasi datang dari Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa lalu menyediakan 350 (tiga ratus lima puluh) kotak hitam yang didalamnya berisi kerta putih dengan bertuliskan nama Penerima dan ucapan selamat menikmati seolah-olah isinya adalah uang;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa sempat menunjukkan salah satu kotak hitam yang isinya adalah uang dan selebihnya tidak diperlihatkan;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa setelah kembali ke Ambon tidak menyimpan kotak-kotak hitam yang katanya berisi uang Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar) yang dijanjikan akan dibagi kepada 350 (tiga ratus lima puluh) tim/relawan di Bank melainkan meletakkan di Sekretariat Yayasan Anak Bangsa dan kemudian dibawa ke Liliboy ketika telah ada laporan ke Polda yang dilakukan oleh beberapa Relawan;
- Bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa sempat melakukan deklarasi di Baileo Oikumene Ambon pada tahun 2020 dan tahun 2021 melakukan penyerahan bantuan dan kompensasi kepada perwakilan 11 (sebelas) propinsi dengan mengundang forkopimda Propinsi Maluku namun kemudian diambil kembali oleh Josefa Kelbulan dan Terdakwa;
- Bahwa penundaan deklarasi baik di Jakarta maupun di Ambon bahkan penundaan pembayaran tender dan kompensasi selalu dilakukan dengan alasan belum lengkapnya surat atau ijin;
- Bahwa Josefa Kelbulan pernah dipidana untuk kasus penipuan sebanyak 2 (dua) kali dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Beberapa perbuatan yang dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai orang yang adalah subjek pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Lamberth Walesmen Miru, S.P Alias Berti yang adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, ia Terdakwa adalah orang yang sehat secara fisik maupun psikis bahkan tidak ada suatu surat keterangan dokter yang menerangkan jika yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung maksud Terdakwa dengan sadar dari kehendak melakukan suatu hal tertentu dan suatu hal tertentu yang dilakukannya tersebut dapat memberikan keuntungan dalam artian adanya penambahan secara ekonomi bagi dirinya ataupun bagi orang lain;

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Josefa Kelbulan sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa dan Terdakwa sebagai Sekretariat Yayasan Anak Bangsa telah mengadakan kegiatan tender antara lain tender Rumah ibadah, tender 1:45, tender relawan dan tender relawan lepas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa Josefa Kelbulan dan Terdakwa telah menyampaikan kepada anggota Tim/Relawan jika ada yang berminat, yayasan mengadakan Tender antara lain Tender 1;50/Tender Rumah Ibadah dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian penyeter dapat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan rumah ibadah adapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terder 1:45/Tender pribadi dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tender Relawan dengan cara setor Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapat pesangon Rp.25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Josefa Kelbulan dan Terdakwa menyebutkan kepada Para Relawan jika yang akan menjadi pendonor dana guna pembayaran tender adalah 6 (enam) negara dimana Jhon Brown dan Ella Sogu sebagai Pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Relawan telah mengikuti dan menyeter uang tender dimana Josefa Kelbulan menerima dan mengelola uang tender Rumah Ibadah dan tender Relawan dipegang oleh Terdakwa yang berdasarkan keterangan Josefa kelbulan sendiri dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sufice sebagai Sekretaris untuk tender Rumah ibadah yang diserahkan sekitar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sedangkan untuk tender relawan sejumlah Rp.3.135.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Josefa Kelbulan secara tunai maupun melalui transfer ke Nomor rekening Josefa Kelbulan sedangkan untuk tender 1:45 diterima dan dipegang oleh Terdakwa dengan total Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar) yang diterimanya secara tunai diluar transfer yang tidak diingat nilainya;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Josefa Kelbulan dari Para Relawan menurut pengakuan Josefa Kelbulan telah diserahkan kepada Ella Sogu sebagai Pimpinan Yayasan di Pusat sedangkan uang yang diterima

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan kepada Josefa Kelbulan untuk selanjutnya diserahkan Josefa Kelbulan kepada Ella Sogu sebagai Pimpinan Yayasan di Pusat;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Para Relawan belum dapat menerima keuntungan dari mengikuti tender-tender yang ditawarkan oleh Josefa Kelbulan dan Terdakwa dan yang uangnya telah diserahkan kepada Josefa Kelbulan dan Terdakwa dan sebaliknya Josefa Kelbulan dan Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang penyerahan semua uang tender milik Para Relawan kepada Ella Sogu, dengan demikian uang tender yang diterima oleh Josefa Kelbulan dan Terdakwa berada dalam penguasaan Josefa Kelbulan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara hukum Josefa Kelbulan dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima uang milik Para Relawan apalagi dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang sampai dengan perkara ini disidangkan tidak satupun pembayaran tender dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menunjuk kepada cara-cara untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepada si pelaku dan sesuatu dalam perkara ini ialah berupa uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jika Terdakwa dan Josefa Kelbulan telah menyampaikan dan menawarkan kepada anggota Tim/Relawan jika ada yang berminat, yayasan mengadakan Tender antara lain Tender 1;50/Tender Rumah Ibadah dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian penyeter dapat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan rumah ibadah adapat Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terder 1:45/Tender pribadi dengan cara setor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tender Relawan dengan cara setor Rp.250.000,00 (dua

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapat pesangon Rp.25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah), penyampaian dan penawaran mana telah membuat Para Relawan merasa tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun kepada Josefa Kelbulan dengan harapan akan menerima keuntungan tender dimaksud akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan harapan untuk menerima keuntungan tender setelah menyerahkan sejumlah uang tidak kunjung teralisasi walaupun Terdakwa dan Josefa Kelbulan berusaha untuk meyakinkan Para Relawan dengan memberikan sejumlah Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Jhon Brown, berangkat ke Jakarta dalam 2 (dua) kelompok besar selama berbulan-bulan dengan dibiayai oleh Saksi Josefa Kelbulan hingga menyiapkan 350 (tiga ratus lima puluh) kotak hitam yang katanya berisikan uang tunai sebagai kompensasi kepada tiap-tiap relawan dengan nilai masing-masing Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ternyata berisi kertas putih bahkan lebih lanjut melakukan acara deklarasi di baileo Oikumene Ambon sambil melakukan penyerahan bantuan kepada 11 (sebelas) orang perwakilan 11 (sebelas) propinsi yang setelah diserahkan kotak hitam yang katanya berisi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun diambil kembali oleh Saksi Josefa Kelbulan dan Terdakwa dengan dalil/alasan bahwa belum dilakukan pembagian kompensasi untuk yang lain karena masih menunggu surat yang belum selesai dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Josefa Kelbulan selalu menyebut-nyebut jika Ella Sogu dan Jhon Brown adalah Pimpinan di Pusat Yayasan sebagai orang yang selalu berhubungan atau kontak dengan mereka guna pelaksanaan kegiatan Yayasan khususnya menyangkut dana tender dan pembuatan Surat Keputusan namun berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan Saksi Sufici Leki dan Saksi Bidari ternyata orang yang disebut Ella Sogu adalah Saksi Josefa kelbulan sendiri dengan dasar alasan ketika Saksi Josefa Kelbulan memberikan Nomor telepon kepada Para Saksi dan pada saat Saksi Josefa Kelbulan melupakan handphone miliknya dan saksi-Saksi melihat nama Ella Sogu serta menelepon Nomor tersebut ternyata yang berbunyi adalah pada handphone milik Saksi Josefa Kelbulan demikian pula Terdakwa ketika membuat Surat keputusan untuk Para Relawan dan Koordinator di Jakarta, ia membuat dalam jumlah banyak dan beberapa saat kemudian masuk kedalam kamar dan keluar membawa Surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Jhon Brown padahal Jhon Brown sama sekali tidak ada di Jakarta;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan Josefa Kelbulan telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Para Relawan Yayasan Anak Bangsa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada mereka sehingga unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan peran dari masing-masing pelaku oleh karena apa yang terjadi melibatkan beberapa orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jika perbuatan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang telah dilakukan bukan hanya oleh Saksi Josefa Kelbulan melainkan juga dilakukan oleh Terdakwa dimana peran Saksi Josefa Kelbulan sebagai orang yang semula masuk dalam dalam Yayasan Anak Bangsa sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa 11 (sebelas) wilayah Timur Indonesia kemudian diikuti oleh Terdakwa dengan peran sebagai Sekretaris Yayasan Anak Bangsa 11 (sebelas) Wilayah Timur Indonesia dimana keduanya melakukan perbuatan menawarkan tentang tender kepada para relawan, menerima uang tender antara lain tender Rumah ibadah dan tender relawan diterima oleh Saksi Josefa Kelbulan dengan jumlah ± Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sedangkan tender 1:45 diterima oleh Terdakwa dengan jumlah ± Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kepada Terdakwa dan juga Josefa kelbulan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga menggambarkan jika Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan dan Josefa Kelbulan sebagai orang yang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ialah gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang harus dipandang sebagai satu perbuatan dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu;

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan Josefa Kelbulan dalam hal menggerakkan orang lain yaitu Para Relawan untuk mengikuti tender sudah dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara berlanjut hingga akhirnya ada diantara Para Relawan yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib oleh karena Terdakwa dan Josefa Kelbulan menerima uang tender dari para relawan namun tender tidak pernah cair bahkan yang ada hanyalah rangkaian perbuatan yang berisi iming-iming akan dilakukan pembayaran hingga pembuatan 350 (tiga ratus lima puluh) kotak hitam yang isinya adalah kertas seolah-olah itu adalah uang Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yang hendak dibagikan kepada 350 (tiga ratus lima puluh) relawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat serta membebaskan biaya perkara kepada Negara oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama/Kesatu yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terpenuhinya unsur tersebut karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Anak bangsa 11 Propinsi Indonesia Bagian Timur, Terdakwa telah menerima uang dari Para Koordinator untuk masing-masing daerah yakni biaya administrasi untuk menjadi relawan yang digunakan untuk attribute yayasan kemudian penerimaan uang dari program tender antara lain tender rumah ibadah, tender 1:45 dan tender relawan dan tidak semua jumlah uang yang disampaikan saksi-Saksi dapat dibuktikan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah benar uang yang diterima oleh Terdakwa dan Josefa Kelbulan antara lain (1) uang yang bersumber dari administrasi untuk menjadi anggota dan koordinator yang diperuntukkan bagi pembelian attribute Yayasan dan (2) uang tender rumah ibadah, tender 1:45 dan tender relawan yang diserahkan oleh relawan kepada Terdakwa dan Josefa Kelbulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan tender masing-masing;
- Bahwa jika Terdakwa menyebutkan tentang nilai/jumlah uang tender yang menurut Saksi-Saksi adalah tidak benar karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan namun berdasarkan pengakuan Josefa Kelbulan dan Terdakwa sendiri diketahui jika Josefa Kelbulan menerima uang tender rumah Ibadah sekitar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tender relawan sekitar Rp. 3.135.750.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) demikian pula Terdakwa yang menerima uang tender sekitar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai diluar secara transfer yang sudah tidak diingat;
- Bahwa baik Terdakwa dan Josefa Kelbulan maupun Para Saksi dalam perkara ini tidak dapat memberikan kepastian tentang nilai yang pasti tentang uang yang telah diserahkan Para Relawan dan telah diterima oleh Terdakwa dan Josefa kelbulan oleh karena semua pihak memiliki kelemahan dalam pencatatan dan bukti tanda terima namun jumlah yang telah diterima Terdakwa dan Josefa Kelbulan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka kisaran nilai yang disebutkan dalam uraian fakta dipersidangan diatas adalah kisaran nilai yang sangat mungkin;
- Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan dalam pembelaannya bahwa Terdakwa dan Josefa Kelbulan tidak melakukan perbuatan yang sifatnya menguntungkan dirinya oleh karena Yayasan ada melakukan beberapa kegiatan sosial antara lain (1) melakukan sejumlah kegiatan antara lain bantuan sosial bagi korban kebakaran di Ongkoliong dan pembagian masker bagi masyarakat tahun 2020, (2) bantuan sosial bagi korban konflik di Desa Liang Kabupaten Maluku tengah Tahun 2021, (3) kegiatan bantuan rumah ibadah gereja dan Masjid di Buano Selatan Kabupaten SBB tahun 2021, (4) kegiatan perdana pembagian bantuan untuk 4 (empat) kategori penerima bantuan langsung tunai di Desa Atubul Raya Kabupaten Tanimbar tahun 2017, (5) pengadaan atribut Yayasan Anak

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa dan (6) kegiatan Launching di Jakarta Tahun 2018-2019, namun menurut Majelis Hakim uang tender yang menjadi tuntutan Para Relawan adalah uang yang bukan diperuntukkan / diperjanjikan bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan dimaksud karena sesungguhnya uang tender diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar setelah diserahkan kepada Pimpinan Yayasan yaitu Ella Sogu seperti yang diakui oleh Terdakwa namun sama sekali tidak dapat dibuktikan tentang sosok Ella Sogu, dan jika benar semua uang tender yang diterima Terdakwa dan Josefa Kelbulan diserahkan kepada Ella Sogu maka darimana Terdakwa dan Josefa Kelbulan akan mendapatkan uang untuk membiayai semua kegiatan yang disebutkan diatas;

- Bahwa sekalipun Terdakwa dan Josefa Kelbulan tetap menyebutkan Ella Sogu dan Jhon Brown sebagai Pimpinan dan perwakilan 6 (enam) Negara pendonor namun tidak satupun pembuktian dari Terdakwa maupun Josefa Kelbulan yang dapat membuktikan jika tokoh Ella Sogu dan Jhon Brown adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku legalitas Dan struktur organisasi Yayasan Anak Bangsa Sebelas Provinsi Indonesia Timur Tahunn 2020.
- 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) lembar surat keputusan ketua yayasan anak bangsa 11 provinsi Indonesia Timur Tentang Pengangkatan Team Kordinator Provinsi/kabupaten/kota Yayasan Anak Bangsa.
- 2 (Dua) lembar surat Tugas.

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buah rangkap daftar nama team relawan yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 9 (Sembilan) buah buku Rincian Pembayaran administrasi Team Yayasan Anak Bangsa sebelas provinsi di Indonesia Timur.
- 2 (dua) buah buku Susunan Pengurus dan relawan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
- 6 (enam) Buah buku lembaran pengesahan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 2 (dua) Buah buku susunan Pengurus dan Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
- 1 (satu) buah buku yayasan anak bangsa 11 provinsi indonesia timur coordinator Provinsi Sulawesi selatan.
- 1(satu) Buah buku dewan pimpinan daerah provinsi Sulawesi selatan kabupaten tanah toraja yayasan anak bangsa sebelas provinsi di Indonesia timur.
- 35 (Tiga puluh lima) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang sudah ditanda tangani)
- 33 (Tiga puluh tiga) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang masih kosong)
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi LEA BAKARBESSY.
- 20(dua puluh) Rangkap Daftar Hadir Team penerima kompensasi 200 juta
- 1 (SATU) buku daftar hadir team kordinator sebelas provinsi di Indonesia timur
- 3 (tiga) Rangkap Daftar tender pribadi.
- 2(dua) Rangkap daftar tender rumah ibadah.
- 19(Sembilan belas) Rangkap daftar nama penerima biaya hidup kompensasi team selama di Jakarta
- 1(satu) berkas kelompok 1 sultra
- 1(satu) berkas provinisi Papua dan Papua barat
- 1(satu) berkas kelompok III Maluku utara
- 1(satu) berkas kelompok II sulsel

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar kertas bertuliskan DASIUS KALKOI,CHRISTINA SAHUSIWA,ELI MIRU, LONDAWATY UNBEKNA DAN SELAMAT MENIKMATI.
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk perempuan sebanyak 28 orang
- 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk Pria sebanyak 102 orang
- 1 (satu) buku daftar nama team Relaan kota madya ambon provinsi Maluku
- 2(dua) buku draft Tim penyalur bantuan KK miskin provinsi Papua Barat kabupaten kaimana.
- 1(satu) buah map batik yang berisikan Arsip legalitas dan struktur organisasi yayasan anak bangsa sebelas provinsi yang belum ditanda tangani.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V2029 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8450 4060 3003 dan 1 (satu) buah KTP An. YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V1915 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8431 0010 0689 dan 1 (satu) buah SIM C An. WILHEMUS SOUMERU,SH.
- 1(Satu) buah Handphone nokia warna hitam.
- 1(satu) buah kwitansi warna putih-hijau
- 1(satu) buah karton aqua yang berisikan arsip Yayasan Anak Bangsa
- 1(satu) buah cap yang bertuliskan COORDINATOR YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI WILAYAH INDONESIA TIMUR.
- 1(satu) buku daftar tim relawan lepas desa Bomaki bayar sendiri.
- 1(satu) buku relawan yayasan anak bangsa yang dibayar diluar daftar_DPC Kab kepulauan Tanimbar
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARLA MARANTIKA
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ROSNANI WARIS
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARTINA RERESI

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ICE LEKY
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi BIDARI
- 1(satu) buah amplop bertuliskan LENDY LATUPUTTY yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga LENDI LATUPUTTY.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan HERIYANTO YACOB yang didalamnya berisikan 3 (tiga) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga HERIYANTO YACOB.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan YACOB LOKDALIM yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga YACOB LOKDALIM.
- 1(satu) buah buku daftar tender pribadi team relawan A/N. MARLON POMITI KAB TANIMBAR PROVINSI MALUKU.
- 2(dua) buku daftar nama tender satu juta dapat seratus juta disetor ke ICE LEKY provinsi Maluku
- 1(satu) buah fotocopi lampiran bukti laporan transaksi/rekening Koran ibu yosefa jenelia kelbulan periode transaksi 01 S/D 31-01-2017 Per 12 bulan.
- 1(satu_ buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 0001-01-051662-50-4 a.n YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- PRINT OUT Laporan Transaksi Nomor rekening 001-01-051662-50-4 a.n IBU YOSEFA JENELIA KELBULAN periode transaksi dari tahun 2016 S/D 2021.
- 2 lembar kwitansi milik korban saudari JULIANA PATIPELOHY.
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314-32 Series, warna merah.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (satu) buah Tas laptop berwarna merah, merek Kevindo.
- 1 (satu) buah buku Team Coordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Daftar Team Penyalur Kab/Kota disusun oleh Supici Leky, Rosnani Wares, Bidari.
- 1 (satu) buah buku batik berwarna hitam, merah, kuning, hijau bertuliskan buku catatan penyetoran tender 1x100, 2020-2021 Ice Leky.

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Draf Team Penyalur Bantuan KK Miskin, Kota Madya Ambon, Provinsi Maluku, Bob Nusawakan.
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire ES 14 ES1-420-39J6, warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 2007 Warna Merah Metalik Dengan Menggunakan Kondom Handphon Bening Yang Didalamnya Terdapat 2 (Dua) Lembar Kartu Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku a.n. LAMBERTH. W. MIRU.
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aiso yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 24 (dua puluh empat) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 30 (tiga puluh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 7 (tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Kerupuk Unyil yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Sarimie yang berisikan 5 (lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Mild yang berisikan 11 (sebelas) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 26 (dua puluh enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat.

Masih diperlukan dalam perkara lain maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lambert Walesmen Miru, S.P. Alias Berti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku legalitas Dan struktur organisasi Yayasan Anak Bangsa Sebelas Provinsi Indonesia Timur Tahunn 2020.
 - 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) lembar surat keputusan ketua yayasan anak bangsa 11 provinsi Indonesia Timur Tentang Pengangkatan Team Kordinator Provinsi/kabupaten/kota Yayasan Anak Bangsa.
 - 2 (Dua) lembar surat Tugas.
 - 23 (dua puluh tiga) buah rangkap daftar nama team relawan yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
 - 9 (Sembilan) buah buku Rincian Pembayaran administrasi Team Yayasan Anak Bangsa sebelas provinsi di Indonesia Timur.
 - 2 (dua) buah buku Susunan Pengurus dan relawan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur.
 - 6 (enam) Buah buku lembaran pengesahan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
 - 2 (dua) Buah buku susunan Pengurus dan Relawan Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur.
 - 1 (satu) buah buku yayasan anak bangsa 11 provinsi indonesia timur coordinator Provinsi Sulawesi selatan.
 - 1(satu) Buah buku dewan pimpinan daerah provinsi Sulawesi selatan kabupaten tanah toraja yayasan anak bangsa sebelas provinsi di Indonesia timur.

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (Tiga puluh lima) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang sudah ditanda tangani)
 - 33 (Tiga puluh tiga) Rangkap surat pernyataan dan berita acara pembayaran uang kompensasi kepada team yayasan anak bangsa sebelas provinsi Indonesia timur (yang masih kosong)
 - 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi LEA BAKARBESSY.
 - 20(dua puluh) Rangkap Daftar Hadir Team penerima kompensasi 200 juta
 - 1 (SATU) buku daftar hadir team kordinator sebelas provinsi di Indonesia timur
 - 3 (tiga) Rangkap Daftar tender pribadi.
 - 2(dua) Rangkap daftar tender rumah ibadah.
 - 19(Sembilan belas) Rangkap daftar nama penerima biaya hidup kompensasi team selama di Jakarta
 - 1(satu) berkas kelompok 1 sultra
 - 1(satu) berkas provinisi Papua dan Papua barat
 - 1(satu) berkas kelompok III Maluku utara
 - 1(satu) berkas kelompok II sulsel
 - 2(dua) lembar kertas bertuliskan DASIUS KALKOI,CHRISTINA SAHUSIWA,ELI MIRU, LONDAWATY UNBEKNA DAN SELAMAT MENIKMATI.
 - 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk perempuan sebanyak 28 orang
 - 1(satu) lebar kertas yang bertuliskan penerima biaya kompensasi provinsi Maluku untuk Pria sebanyak 102 orang
 - 1 (satu) buku daftar nama team Relaan kota madya ambon provinsi Maluku
 - 2(dua) buku draft Tim penyalur bantuan KK miskin provinsi Papua Barat kabupaten kaimana.
 - 1(satu) buah map batik yang berisikan Arsip legalitas dan struktur organisasi yayasan anak bangsa sebelas provinsi yang belum ditanda tangani.
- Dipergunakan di perkara lain.
- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V2029 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna hitam yang didalamnya

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8450 4060 3003 dan 1 (satu) buah KTP An. YOSEFA JENELIA KELBULAN.

- 1(satu) buah Handphone merek VIVO V1915 warna hitam dengan menggunakan dompet handphone warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ATM BRI dengan bomor kartu 5221 8431 0010 0689 dan 1 (satu) buah SIM C An. WILHEMUS SOUMERU,SH.
- 1(Satu) buah Handphone nokia warna hitam.
- 1(satu) buah kwitansi warna putih-hijau
- 1(satu) buah karton aqua yang berisikan arsip Yayasan Anak Bangsa
- 1(satu) buah cap yang bertuliskan COORDINATOR YAYASAN ANAK BANGSA 11 PROVINSI WILAYAH INDONESIA TIMUR.
- 1(satu) buku daftar tim relawan lepas desa Bomaki bayar sendiri.
- 1(satu) buku relawan yayasan anak bangsa yang dibayar diluar daftar_DPC Kab kepulauan Tanimbar

Dipergunakan di perkara lain.

- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARLA MARANTIKA
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ROSNANI WARIS
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi MARTINA RERESI
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi ICE LEKY
- 1(satu) buah amplop daftar nama penerima kompensasi pribadi BIDARI
- 1(satu) buah amplop bertuliskan LENDY LATUPUTTY yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga LENDY LATUPUTTY.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan HERIYANTO YACOB yang didalamnya berisikan 3 (tiga) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga HERIYANTO YACOB.
- 1(satu) buah amplop bertuliskan YACOB LOKDALIM yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) rangkap surat pernyataan dan berita acara dan daftar nama penerima kompensasi untuk keluarga YACOB LOKDALIM.
- 1(satu) buah buku daftar tender pribadi team relawan A/N. MARLON POMITI KAB TANIMBAR PROVINSI MALUKU.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buku daftar nama tender satu juta dapat seratus juta disetor ke ICE LEKY provinsi Maluku
- 1(satu) buah fotocopi lampiran bukti laporan transaksi/rekening Koran ibu yosefa jenelia kelbulan periode transaksi 01 S/D 31-01-2017 Per 12 bulan.
- 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 0001-01-051662-50-4 a.n YOSEFA JENELIA KELBULAN.
- PRINT OUT Laporan Transaksi Nomor rekening 001-01-051662-50-4 a.n IBU YOSEFA JENELIA KELBULAN periode transaksi dari tahun 2016 S/D 2021.
- 2 lembar kwitansi milik korban saudari JULIANA PATIPELOHY.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314-32 Series, warna merah.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (satu) buah Tas laptop berwarna merah, merek Kevindo.
- 1 (satu) buah buku Team Coordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Daftar Team Penyalur Kab/Kota disusun oleh Supici Leky, Rosnani Wares, Bidari.
- 1 (satu) buah buku batik berwarna hitam, merah, kuning, hijau bertuliskan buku catatan penyetoran tender 1x100, 2020-2021 Ice Leky.
- 1 (satu) buah buku Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Draf Team Penyalur Bantuan KK Miskin, Kota Madya Ambon, Provinsi Maluku, Bob Nusawakan.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Aspire ES 14 ES1-420-39J6, warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Laptop Acer.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 2007 Warna Merah Metalik Dengan Menggunakan Kondom Handphon Bening Yang Didalamnya Terdapat 2 (Dua) Lembar Kartu Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku a.n. LAMBERTH. W. MIRU.

Dipergunakan di perkara lain.

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aiso yang berisikan 6 (enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 22 (dua puluh dua) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 24 (dua puluh empat) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 30 (tiga puluh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 7 (tujuh) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Kerupuk Unyil yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Aqua yang berisikan 8 (delapan) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton kecil bertuliskan Sarimie yang berisikan 5 (lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Mild yang berisikan 11 (sebelas) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 26 (dua puluh enam) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat;
- 1 (satu) buah karton besar bertuliskan Gudang Garam yang berisikan 25 (dua puluh lima) kotak yang dibungkus dengan plastik hitam dan dilakban coklat.
- Dipergunakan di perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, AMd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H

Julianti Wattimury, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, AMd

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)